



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 63 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);

20. Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang;
21. Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sistem Penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang;
22. Peraturan Bupati Karawang Nomor 124 Tahun 2012 Tentang Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.
5. Pimpinan Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Karawang.
6. Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
9. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
13. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
14. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
15. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.

BAB II PEDOMAN AKUNTANSI BLUD

Pasal 2

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.

Pasal 3

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sejak penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan yang bersifat spesifik dan teknis ditetapkan dengan Keputusan Direktur selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Agustus 2015**

Pt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Agustus 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

NOMOR : .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19590125 198503 1 03

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN
KABUPATEN KARAWANG

BAGIAN I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Perkembangan ekonomi dan dunia usaha telah menimbulkan persaingan yang makin tajam, demikian halnya dengan industri pelayanan kesehatan sebagai dampak kemajuan teknologi bidang kesehatan menuntut pembiayaan dan investasi yang sangat mahal, sementara itu kemampuan pemerintah dalam membiayai pelayanan kesehatan masyarakat semakin terbatas. Oleh karena itu perlu memberikan otonomi dengan ruang gerak yang lebih leluasa bagi BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
2. Dalam rangka upaya tersebut perlu dilakukan penataan kembali secara administratif maupun dalam pengelolaan keuangan, agar kekayaan negara yang tertanam di BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dapat dipergunakan secara lebih optimal. Sebagai salah satu upaya agar BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
3. Peningkatan kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, menuntut manajemen BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG untuk bekerja secara profesional. Selain itu, walaupun sumber daya yang tersedia sangat terbatas BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG tetap diharuskan untuk dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien.
4. Sebagai ciri khusus dari usaha jasa pelayanan kesehatan di BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG adalah sulitnya meramalkan kebutuhan pelayanan, baik jenis, jumlah maupun mutu pelayanan yang diperlukan masyarakat. Sementara itu, di sisi lain BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dituntut untuk selalu siap dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana, tenaga serta dana yang dibutuhkan harus selalu siap dalam rangka mendukung pelayanan.
5. Di sisi lain dalam pengelolaan sumber daya, BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG juga dituntut untuk dapat menyajikan data dan informasi yang akurat, tersaji secara tepat waktu bagi kepentingan pihak-pihak yang memerlukan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dibidang keuangan, meliputi transaksi keuangan yang mencakup sumber daya, pendapatan dan beban, maka diperlukan sarana dalam bentuk laporan keuangan.

6. Laporan keuangan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Selain itu laporan keuangan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG juga dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.
7. Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Walaupun demikian, dalam beberapa hal BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG perlu menyediakan informasi non-keuangan yang mempunyai pengaruh keuangan di masa depan.

B. KARAKTERISTIK BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG

Berdasarkan peraturan perundang-undangan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG memiliki karakteristik, antara lain, sebagai berikut :

1. BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas dan penerapan praktik bisnis yang etis dan sehat, serta tidak semata-mata mencari keuntungan.
2. BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pembangunan serta usaha lain dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
3. Untuk mendukung pembiayaan kegiatan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG :
 - a. dapat menerima bantuan dan atau subsidi yang berasal dari APBN/APBD berupa uang ataupun barang;
 - b. berhak menerima pembayaran hasil jasa pelayanan, pendidikan, dan penelitian dibidang kesehatan serta hasil usaha-usaha lain yang sah;
 - c. dapat menerima hasil kerjasama dengan pihak lain yang terkait.
 - d. penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
4. Dalam rangka pengembangan usaha, BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dapat :
 - a. menerima hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menerima pinjaman dari bank, lembaga keuangan lain dan atau pinjaman dari luar negeri berdasarkan usulan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG atas persetujuan Bupati dan atau pejabat yang berwenang; dan
 - c. bekerja sama dengan lembaga lain yang mempunyai keterkaitan fungsi.
5. Kekayaan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yang dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
6. Modal BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG tidak terbagi atas saham-saham.

C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan dari penyusunan Pedoman ini antara lain, adalah :
- a. Untuk membantu BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding diantara laporan keuangan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG;
 - c. menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dalam menyusun laporan keuangan. namun keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam pedoman ini, tidak menghalangi BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
2. Ruang Lingkup Penerapan Pedoman ini adalah :
- Pedoman ini berlaku untuk laporan keuangan yang disajikan dan disusun oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.

D. ACUAN PENYUSUNAN PEDOMAN AKUNTANSI BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG

1. Acuan yang digunakan dalam menyusun pedoman akuntansi untuk BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG didasarkan pada acuan yang relevan, meliputi :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
 - n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
 - o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PMK/06/ 2013 mengenal Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Met Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - q. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).
 - r. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Jika Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan dalam pedoman ini.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jumlah dan bagan akun yang digunakan dalam pedoman ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat. Dengan demikian BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dapat mengembangkan metode pencatatan dan pembukuan sesuai sistem yang dibutuhkan, sepanjang memberikan hasil akhir yang tidak berbeda. Ilustrasi jumlah yang dicantumkan dalam pedoman ini menggambarkan akuntansi secara manual.
2. Transaksi BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG yang dicantumkan pada buku pedoman ini diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
3. Apabila terdapat transaksi khusus yang dipandang perlu untuk dituangkan dalam buku pedoman ini, hal tersebut agar dibuatkan Koreksi dan Revisi sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan pedoman akuntansi BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
4. Tata cara atau mekanisme konsolidasi laporan keuangan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dan/ atau Kementerian Kesehatan menggunakan mekanisme peraturan yang berlaku.
5. Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis jasa layanan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), ketentuan Pemerintah dan ketentuan lainnya yang terkait dengan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.

BAGIAN II
LAPORAN KEUANGAN

A. KETENTUAN UMUM LAPORAN KEUANGAN BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG

1. Tujuan Laporan Keuangan

- a. Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:
 - 1) Pemberi bantuan (donatur);
 - 2) Investor;
 - 3) Kreditur;
 - 4) Otoritas pengawasan;
 - 5) Pemerintah; dan
 - 6) Masyarakat.

- b. Pihak pengguna laporan keuangan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai:
 - 1) Jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa layanan tersebut; dan
 - 2) Cara manajemen BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG melaksanakan- tanggung jawabnya dan aspek lain dan kinerja mereka.

- c. Informasi yang bermanfaat dapat disajikan dalam laporan keuangan antara lain, meliputi informasi mengenai :
 - 1) Jumlah dan sifat aset, kewajiban, dan ekuitas BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG;
 - 2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat Ekuitas;
 - 3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya;
 - 4) Cara BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya; dan
 - 5) Usaha jasa layanan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.

- d. Laporan Keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2. Komponen Laporan Keuangan

- a. Laporan Keuangan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG yang lengkap terdiri dari:

- 1) Neraca;
- 2) Laporan operasional;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 4) Laporan Arus Kas; dan
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 6) Laporan Lain yang dibutuhkan :

b. Neraca

- 1) Tujuan utama neraca adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode tertentu.
- 2) Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai :
 - a) Kemampuan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dalam memberikan jasa layanan kesehatan secara berkelanjutan;
 - b) Likuiditas dan solvabilitas; dan
 - c) Kebutuhan pendanaan eksternal.

c. Laporan Operasional

- 1) Tujuan utama laporan operasional adalah menyediakan informasi mengenai:
 - a) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat ekuitas;
 - b) Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan
 - c) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
- 2) Informasi dalam laporan operasional yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk:
 - a) Mengevaluasi kinerja BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dalam suatu periode;

- b) Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- c) Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajemen BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG; dan
- d) Menilai rentabilitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

- 1) Tujuan utama laporan perubahan ekuitas adalah menyediakan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 2) Informasi dalam laporan perubahan ekuitas digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:
 - a) Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas;
 - b) Ekuitas akhir.

e. Laporan Arus Kas

- 1) Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- 2) Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:
 - a) kemampuan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dalam menghasilkan kas dan setara kas;
 - b) sumber dana BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG;
 - c) penggunaan dana BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG; dan
 - d) kemampuan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya untuk masa yang akan datang.

f. Catatan atas Laporan Keuangan

- 1) Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
- 2) Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup antara lain:
 - a) Pendahuluan;

- b) Kebijakan akuntansi;
 - c) Penjelasan atas pos-pos neraca;
 - d) Penjelasan atas pos-pos laporan operasional;
 - e) Penjelasan atas pos-pos laporan perubahan ekuitas;
 - f) Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas; dan
 - g) Informasi tambahan, kejadian penting setelah tanggal neraca serta pengungkapan lainnya.
- g. Laporan keuangan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG disertai dengan laporan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari :
- 1) Laporan Realisasi Anggaran
 - yaitu menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a) Pendapatan- LRA;
 - b) Belanja;
 - c) Transfer;
 - d) Surplus/Defisit-LRA
 - e) Pembiayaan; dan
 - f) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - a) Saldo Anggaran Lebih Awal;
 - b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 - e) Lain-lain; dan
 - f) Saldo Anggaran Lebih akhir.

3. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Pimpinan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dan bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama seperti laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.

5. Mata Uang Pelaporan

- a. Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- b. Jika transaksi menggunakan mata lain selain dari rupiah, maka laporan tersebut harus dikonversikan dalam mata uang rupiah.
- c. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
- d. Aset dan kewajiban dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan disesuaikan nilainya dengan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan.
- e. Kurs yang digunakan adalah kurs yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- f. Keuntungan atau kerugian yang timbul dan transaksi dalam mata uang asing diakui dalam laporan operasional pada saat tanggal transaksi. Sedangkan keuntungan atau kerugian dan penyesuaian saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan operasional pada saat tanggal penyesuaian nilai (tanggal pelaporan).

6. Kebijakan Akuntansi

- a. Kebijakan akuntansi tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- b. Jika dalam pedoman ini belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan.
- c. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, manajemen memperhatikan:
 - 1) Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
 - 2) Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK); dan

- 3) Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan angka 1) dan 2) di atas.

7. Penyajian

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan (neraca), kinerja (operasional), perubahan ekuitas dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya;
- c. Laporan operasional dikelompokkan secara *single step*;
- d. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca dan laporan operasional yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif;
- e. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dan suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau Presentase;
- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perubahan estimasi akuntansi;

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dan perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.

- 2) Perubahan kebijakan akuntansi:

- a) Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:

- (1) Terdapat peraturan penundaannya atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya; atau
- (2) Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.

- b) Penerapan standar akuntansi yang berbeda yang mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi mengikuti ketentuan transisi dalam standar akuntansi tersebut. Apabila tidak diatur ketentuannya, maka penerapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif.

- c) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelum periode sajian menyesuaikan saldo ekuitas awal periode sajian.
- d) Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis (khususnya perubahan kebijakan akuntansi yang bersilat wajib) untuk periode-periode sebelumnya, maka perubahan tersebut harus diterapkan secara retrospektif pada periode di mana hal tersebut menjadi praktis.

3) Terdapat kesalahan mendasar;

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan pada periode terjadinya kesalahan. Jika periode tersebut adalah sebelum periode sajian, maka koreksi kesalahan mendasar akan menyesuaikan saldo ekuitas awal periode sajian.

- g. Pada setiap lembar neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, harus diberi pernyataan bahwa “*catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan*”.

8. Konsistensi penyajian

- a. Penyajian dan Klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:
 - 1) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG; atau
 - 2) Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, dan jumlah. Selain itu, alasan reklasifikasi juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.

9. Materialitas dan Agregasi

- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas;
- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis; dan
- c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (*ommission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

10. Saling Hapus (*Offsetting*)

- a. Jumlah aset dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aset lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau kewajiban; dan
- b. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi lindung nilai.

11. Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dan satu takwim. Selain itu, untuk kepentingan pihak lainnya, BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dapat membuat dua laporan yaitu dengan menggunakan periode tahun takwim dan periode efektif, dengan mencantumkan:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.
- b. Fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam dua periode pelaporan neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.

12. Informasi Komparatif

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim untuk neraca disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya (misalnya neraca per 30 juni 2XXI dibandingkan dengan neraca per 31 Desember 2xx0). Sedangkan untuk laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas tahunan dan interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dan laporan kenangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

13. Laporan Keuangan Interim

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dan laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan atau periode lain yang kurang dan satu tahun.

- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari: neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- c. Penyajian laporan keuangan interim komparasi adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan	Periode Interim	Periode Komparatif
Neraca Per	30 Juni 20x1	31 Desember 20x0
Laporan operasional Untuk periode 6 bulan	1 Jan s.d 30 Juni 20x1	1 Jan s.d 30 Juni 20x0
Laporan Perubahan Ekuitas Untuk periode 6 bulan	1 Jan s.d 30 Juni 20x1	1 Jan s.d 30 Juni 20x0
Laporan Arus Kas Untuk pedode 6 bulan	1 Jan s.d 30 Juni 20x1	1 Jan s.d 30 Jurii 20x0

B. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau;
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya Informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dan laporan keuangan saja;
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;
4. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan kenaikan ekuitas atau nilai aset yang paling kecil;
5. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas); dan
6. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat - kesuksesan antar BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.

BAGIAN III NERACA

A. AKUNTANSI ASET

1. Pengertian Dan Karakteristik

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
- b. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dan aktivitas operasional BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif.
- c. BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG biasanya menggunakan aset untuk memberikan pelayanan jasa dan memproduksi barang yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pasien atau pihak-pihak lain yang berkepentingan; maka pasien atau pihak-pihak lain yang berkepentingan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus kas BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG. Kas sendiri memberikan jasa kepada BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG karena kekuasaannya terhadap sumber daya yang lain.
- d. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat:
 - 1) Digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam memberikan pelayanan jasa dan memproduksi barang yang dijual oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG;
 - 2) Dipertukarkan dengan aset lain;
 - 3) atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban.
- e. Pada umumnya, aset memiliki bentuk fisik. Namun demikian, bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Oleh karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset kalau aset tersebut mendatangkan manfaat ekonomi kepada BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG di masa depan dan dikuasai oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
- f. Pada umumnya aset, misalnya, piutang dan properti, dihubungkan dengan hak menurut hukum, termasuk hak milik. Dalam konteks akuntansi penentuan eksistensi aset, hak milik tidak esensial, misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa pembiayaan (*Financial Lease*), jika BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG mengendalikan manfaat yang diharapkan dan properti tersebut maka properti tersebut dapat diakui menjadi aset.

Meskipun kemampuan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG untuk mengendalikan manfaat biasanya berasal dan hak menurut hukum, suatu barang atau jasa dapat memenuhi definisi aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum. Misalnya, pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan dapat memenuhi definisi aset jika, dengan merahasiakan pengetahuan tersebut, BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG menikmati manfaat yang diharapkan dan pengetahuan tersebut.

- g. Aset BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG berasal dan transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG biasanya memperoleh aset melalui pembelian atau produksi sendiri, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset.
Misalnya, properti yang diterima BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dan pemerintah sebagai bagian dan program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- h. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan terjadi di masa depan tidak dengan sendirinya memunculkan aset, misalnya, maksud untuk membeli persediaan tidak dengan sendirinya memenuhi definisi aset.
- i. Syarat pengakuan aset adalah :
 - 1) Pos tersebut memenuhi definisi aset; dan
 - 2) Pos tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- j. Ada hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan timbulnya aset, tetapi kedua peristiwa ini tidak perlu harus terjadi bersamaan. Oleh karena itu, kalau BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG melakukan pengeluaran, peristiwa ini memberikan bukti bahwa BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG tersebut mengejar manfaat ekonomi tetapi belum merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang memenuhi definisi aset telah diperoleh. Sama halnya dengan tidak adanya pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi definisi aset dan dengan demikian terdapat kemungkinan untuk diakui dalam neraca, misalnya, barang atau jasa yang telah didonasikan kepada BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG memenuhi definisi aset.
- k. Aset kontinjensi
 - 1) Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dan peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
 - 2) Aset kontinjensi yang tidak akan menimbulkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi kepada BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG di masa yang akan datang, tidak disajikan/diungkapkan dalam laporan keuangan.

- 3) Jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, aset tersebut bukan merupakan aset kontinjensi, melainkan diakui sebagai aset dan disajikan dalam neraca.
- 4) Jika aset kontinjensi kemungkinan besar mengakibatkan arus masuk uang atau manfaat ekonomi kepada BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, maka BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

- a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG; atau
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
- c. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

a. Kas dan Setara Kas

1) Definisi

- a) Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
- b) Bank adalah *simpanan* dalam bentuk giro yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan antara lain dengan bilyet giro.
- c) Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d) Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari tiga bulan.

- 2) Dasar Pengaturan
 - a) PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas;
 - b) PSAK 23 tentang pendapatan;
 - c) PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan; dan
 - d) PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

- 3) Penjelasan
 - a) Bank adalah rekening pemerintah yang telah mendapat persetujuan dari Bupati/ Kepala Daerah Kabupaten Karawang yang terdiri dari rekening pengeluaran dan rekening lainnya. Rekening lainnya meliputi rekening pengelolaan kas BLU, rekening operasional BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, dan rekening dana kelolaan.
 - b) Rekening pengeluaran adalah rekening yang menampung dana APBN dan dikelola oleh bendahara pengeluaran.
 - c) Rekening pengelolaan kas BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, merupakan rekening untuk penempatan *idle cash* pada Bank Umum terkait pengelolaan kas BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
 - d) Rekening operasional BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG adalah rekening untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG yang dananya dari PNPB BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG pada Bank Umum.
 - e) Rekening dana kelolaan merupakan rekening diluar operasional dan pengelolaan kas BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG untuk menampung dana yang belum menjadi hak BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, seperti dana jamkesmas, uang muka pasien, dsb.
 - f) Setara Kas (*Cash Equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi Kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan kurang dan 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara kas antara lain deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.
 - g) Uang muka dinas/kerja yang diberikan kepada unit kerja internal/instalasi merupakan bagian dari kas dan setara kas.

- h) Dana yang dibatasi penggunaannya adalah kas/bank BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG yang dicadangkan untuk tujuan tertentu, seperti dana untuk penggantian alat.
 - i) Penambahan kas dan setara kas, antara lain, karena :
 - (1) Penerimaan tunai dan pelayanan;
 - (2) Pelunasan piutang;
 - (3) Penerimaan dana dan pemerintah/donatur; dan
 - (4) Penerimaan tunai lainnya.
 - j) Pengurangan kas dan setara kas, antara lain, karena :
 - (1) Pembelian tunai aset;
 - (2) Pelunasan utang; dan
 - (3) Pembayaran/pengeluaran lainnya.
- 4) Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan (*Recognition*)

- (1) Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLUD;
- (2) Kas dan setara kas berkurang pada saat digunakan; dan
- (3) Kas dan setara kas berkurang pada saat dicadangkan.

b) Pengukuran (*Measurement*)

- (1) Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal; dan
- (2) Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

c) Penyajian (*Presentation*)

Kas dan setara kas merupakan pos/akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset/aset dalam neraca.

d) Pengungkapan (*Disclosure*)

- (1) Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
- (2) Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas, sebagai berikut:
 - (a) Kas;
 - (b) Bank; dan
 - (c) Setara kas.
- (3) Saldo bank disajikan berdasarkan kelompok jenis rekeningnya dengan mengacu kepada Surat Persetujuan Pembukaan dan atau Penggunaan Rekening BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dan Menteri Keuangan.
- (4) Terhadap rekening lainnya yang belum mendapat persetujuan dan Menteri Keuangan perlu diungkapkan berdasarkan jenis rekeningnya.

- (5) Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas dalam aset lancar. Kas dan setara kas tersebut harus diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

5) Ilustrasi Jurnal

a) **Pada saat penerimaan kas dan setara kas**

Db.Kas/setara kas XXXX
 Kr. Pendapatan pelayanan XXXX
 Kr. Piutang XXXX
 Kr. Pendapatan APBN XXXX
 Kr. Pendapatan Hibah XXXX
 Kr. Akun yang dituju lainnya XXXX

b) **Pada saat penggunaan kas dan setara kas:**

Db.Aset lain XXXX
 Db.Utang XXXX
 Db.Beban yang dikeluarkan XXXX
 Db.Dana dicadangkan/Dana yang dibatasi penggunaannya... XXXX
 Dh.Akun yang dipengaruhi lainnya XXXX
 Kr. Kas/setara kasXXXX

b. Investasi Lancar/Investasi Jangka Pendek

1) Definisi

Investasi lancar adalah penanaman dana dalam waktu tiga sampai dengan dua belas bulan yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan.

2) Dasar Pengaturan

- a) P54K 1 paragraf 42 tentang penyajian laporan keuangan;
- b) P54K 23 tentang pendapatan;
- c) P54K 50 tentang Instrumen Keuangan Penyajian dan Pengungkapan; dan
- d) P54K 55 tentang Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran.

3) Penjelasan

- a) BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG harus mempertimbangkan kebutuhan likuiditasnya sebelum melakukan penempatan dananya.
- b) Investasi lancar adalah penanaman dana yang bebas risiko atau yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan, misalnya deposito berjangka waktu 3-12 bulan.
- c) Investasi Lancar harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan keamanan, serta tidak diperkenankan untuk pembelian saham/obligasi.

- d) BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG harus mengungkapkan mengenai jenis transaksi, jumlah penempatan, dan jenis mata uang dan penempatan tersebut.

4) Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan

- (1) Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek di bank diakui pada saat dilakukan penyerahan dana sebesar nilai nominal.
- (2) Pendapatan bunga dan investasi lancar diakui pada saat timbulnya hak atau tagihan.
- (3) Investasi lancar berkurang pada saat menerima pencairan dan bank.

b) Pengukuran

Penempatan dana di bank diukur pada nilai nominalnya.

c) Penyajian

- (1) Investasi lancar dalam bentuk deposito disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca,
- (2) Investasi lancar dalam bentuk deposito disajikan sebesar nilai nominal.
- (3) Apabila investasi lancar melebihi satu tahun maka akan disajikan pada investasi jangka panjang dalam neraca.

d) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain sebagai berikut:

- (1) Rincian jenis dan jumlah penempatan dana.
- (2) Jenis mata uang.
- (3) Tingkat bunga dan jangka waktu rata-rata atau per kelompok.
- (4) Jumlah penempatan dana pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa
- (5) Jumlah dana yang dijadikan jaminan dan besarnya.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat penempatan dana:

Db. Depositoxxxx
Kr. Kas/setara kas xxxx

b) Pada saat penerimaan pendapatan bunga :

Db.Kas/setara kas xxxx
Kr. Pendapatan bunga xxxx

- c) Pada saat pencairan dana:
Db. Kas/setara kas XXXX
Kr. Deposito XXXX

c. Piutang

1) Definisi

- a) Piutang menurut sumber terjadinya dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu piutang pelayanan, piutang usaha lainnya dan piutang lainnya.
- b) Piutang pelayanan adalah piutang yang timbul karena penyerahan pelayanan dalam rangka kegiatan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
- c) Piutang Usaha Lainnya adalah piutang yang timbul dan kegiatan yang mendukung pelayanan utama.
- d) Piutang lainnya adalah piutang yang timbul di luar kegiatan pelayanan utama dan diluar kegiatan yang mendukung pelayanan utama.

2) Dasar Pengaturan

- a) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 89.
- b) PSAK 1 paragraf 42.
- c) PSAK 23 paragraf 19, 28, 29.
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang kualitas piutang kementerian Negara/lembaga dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih.

3) Penjelasan

- a) Piutang merupakan hak yang muncul dan penyerahan pelayanan jasa atau penyerahan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas jasa yang telah diterimanya atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- b) Transaksi piutang memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut:
 - (1) Adanya pemberian pelayanan atau penyerahan uang;
 - (2) Persetujuan atau kesepakatan berutang; dan
 - (3) Jangka waktu tertentu.
- c) Jenis piutang pada BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dikelompokkan menjadi :
 - (1) Piutang pelayanan, antara lain :
 - (a) Piutang Umum/Perorangan;

(b) Piutang Jaminan :

- Piutang Jaminan Pemerintah Pusat
- Piutang Jaminan Pemerintah Daerah
- Piutang Jaminan Asuransi
- Piutang Jaminan Perusahaan
- Piutang Jaminan Lainnya;

(2) Piutang Usaha Lainnya, antara lain:

- (a) Piutang Diklat;
- (b) Piutang Pengolahan Limbah; dan
- (c) Piutang Usaha Lain-lain.

(3) Piutang Lainnya, antara Lain :

- (a) Piutang Sewa;
- (b) Piutang TP/TGR; dan
- (c) Piutang Lain-Lain.

4) Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan

(1) Piutang pelayanan diakui pada saat seluruh kondisi berikut ini dipenuhi :

- (a) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal yakni telah didukung dengan dokumen penetapan piutang (surat pernyataan utang, hasil verifikasi/berita acara, dsb) yang disepakati oleh pihak BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dan debitur (perorangan, perusahaan, dan penjamin);
- (b) besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG;
- (c) tingkat penyelesaian dan suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
- (d) beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

(2) Piutang Usaha Lainnya diakui pada saat jasa telah diberikan kepada penerima.

(3) Piutang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak tagih kepada pihak yang berutang.

b) Pengukuran

- (1) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- (2) Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas piutang, antara lain:
 - (a) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - (b) Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - (c) Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan;
 - (d) Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang.
- (3) Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebagai berikut:

Tabel Penyisihan Piutang Tidak Tertagih :

Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang
•Kualitas lancar	0,5%
•Kualitas Kurang Lancar	10%
•Kualitas Diragukan	50%
•Kualitas Macet	100%

Selain piutang dengan kualitas lancar khususnya piutang TP/TGR, perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan.

- (4) Penyisihan piutang tidak tertagih ini tidak menggugurkan kewajiban BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG untuk memproses penagihan piutang dan pengajuan usulan penghapusan piutang ke Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Piutang pelayanan yang tidak terbayar atas permintaan penjamin (diskon atau potongan tarif) mengurangi pendapatan apabila diberikan pada periode berjalan dan mengurangi ekuitas tahun lalu apabila diberikan pada periode berikutnya.
- (6) Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima, pemberian diskon atau potongan tarif, dan/atau di hapusbukukan.
- (7) Piutang yang tidak tertagih dihapusbukukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (8) Apabila piutang yang dihapusbukukan lebih besar dan Penyisihan piutang tidak tertagih yang dicadangkan maka selisihnya diakui sebagai beban penyisihan kerugian pada periode yang bersangkutan.
- (9) Apabila nilai akumulasi penyisihan piutang lebih kecil dari periode sebelumnya maka selisih nilainya dicatat sebagai penambah ekuitas.
- (10) Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapusbukukan maka diakui sebagai pendapatan lainnya.

c) Penyajian

- (1) Piutang disajikan pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.
- (2) Piutang pelayanan, piutang usaha lainnya, dan piutang lainnya disajikan pada pos yang terpisah.
- (3) Piutang disajikan sebesar jumlah neto, yakni jumlah seluruh tagihan setelah dikurangi dengan Penyisihan piutang tidak tertagih.
- (4) Piutang disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.

d) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain sebagai berikut:

- (1) Rincian jenis dan jumlah piutang;
- (2) Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa; dan
- (3) Jumlah Penyisihan piutang tidak tertagih yang dibentuk.

5) Ilustrasi Jurnal:

a) Pada saat jasa diberikan pada pasien umum/perorangan:

Db. Piutang peroranganxxxx
 Kr. Pendapatan pelayananxxxx

b) Pada saat jasa diberikan pada pasien :

Db. Piutang jaminanxxxx
 Kr. Pendapatan pelayanan xxxx

(Jumlah yang dicatat adalah sebesar tarif kesepakatan dengan penjamin)

- c) Pada saat menerima pembayaran dan diberikan keringanan dan pasien/penjamin pada tahun berjalan:
 Db. Kas/setara kasxxxx
 Db. Pendapatan Pelayananxxxx
 Kr. Piutangxxxx
 (“Db. Pendapatan Pelayanan” dicatat apabila BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG memberikan potongan tarif kepada pasien/penjamin)
- d) Pada saat menerima pembayaran dan pasien/penjamin pada tahun berikutnya:
 Db. Kas/scara kasxxxx
 Db. Koreksi kenaikan/penurunan ekuitas ...xxxx
 Kr. Piutang.....xxxx
 (“Db. Koneksi kenaikan/penurunan ekuitas” dicatat apabila BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG memibenikan potongan tarif kepada pasien/penjamin)
- e) Pada saat melakukan Penyisihan piutang tidak tertagih:
 Db. Beban Penyisihan piutang tidak tertagih..... xxxx
 Kr. Akumulasi penyisihan kerugian piutangxxxx
- f) Pada akhir tahun apabila perhitungan akumulasi penyisihan piutang lebih kecil dibandingkan saldo awal akumulasi penyisihan Piutang :
 Db. Akumulasi penyisihan kerugian piutangxxxx
 Kr. Koreksi kenaikan/penurunan ekuitasxxxx
- g) Pada saat penghapusan piutang:
 Db. Penyisihan Kerugian Piutangxxxx
 Kr. Piutang pelayananxxxx
- h) Pada saat penerimaan dan piutang yang telah dihapusbukukan:
 Db. Kas/setara kasxxxx
 Kr. Pendapatan lain-lainxxxx

d. Persediaan

1) Definisi

Persediaan adalah:

- a) Aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- b) Aset dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; dan
- c) Aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian pelayanan, proses produksi, dan mendukung kegiatan administratif.

2) Dasar Pengaturan

SAK 14 paragraf 8, 9, 21, 23 dan 32;

3) Penjelasan

- a) Persediaan yang dimiliki BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan untuk pemberian pelayanan dan mendukung kegiatan administratif. Dalam pengertian persediaan termasuk persediaan barang farmasi dalam proses, barang jadi hasil produksi farmasi.
- b) Persediaan terdiri dari:
 - (1) Persediaan barang farmasi;
 - (2) Persediaan barang gizi;
 - (3) Persediaan barang tehnik;
 - (4) Persediaan barang rumah tangga; dan
 - (5) Persediaan barang lainnya.

4) Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan

- (1) Persediaan diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan persediaan.
- (2) Persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluwarsa dan rusak.

b) Pengukuran

- (1) Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual (*present location and condition*).
- (2) Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya, dan biaya pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang (*trade discount*), rabat, dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.
- (3) Biaya perolehan persediaan tidak termasuk :
 - (a) Jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal;
 - (b) Biaya penyimpanan;
 - (c) Biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangan untuk membuat persediaan berada dalam alokasi dan kondisi sekarang; dan
 - (d) Biaya penjualan.
- (4) Pemakaian persediaan dicatat berdasarkan *Weighted Average Method* (Metode rata-rata tertimbang).
- (5) Nilai persediaan akhir dihitung dengan menggunakan minus harga terakhir.

- (6) Selisih nilai persediaan akhir dengan saldo pencatatan berdasarkan pemakaian persediaan, dicatat sebagai keuntungan/kerugian nilai persediaan.

c) Penyajian

- (1) Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
 (2) Untuk persediaan kadaluarsa atau rusak disajikan dalam kelompok aset lainnya.

d) Pengungkapan

Hal yang diungkapkan antara lain :

- (1) Rincian jenis dan jumlah persediaan;
 (2) metode penilaian persediaan;
 (3) stok opname fisik persediaan; dan
 (4) mutasi persediaan yang kadaluarsa dan rusak.

5) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat perolehan persediaan

Db.Persediaanxxxx
 Kr. Utang xxxx
 Kr. Kasxxxx

b) Pada saat pemakaian / penjualan

(1) Pemakaian barang farmasi/gizi untuk pelayanan:

Db. Beban persediaan barang farmasi/gizi xxxx
 Kr. Persediaan barang farmasi/gizixxxx
 (dicatat sebesar harga rata-rata tertimbang)
 Db. Kas/piutangxxxx
 Kr. Pendapatan barang farmasi/gizi xxxx
 (dicatat sebesar harga jual)

(2) Pemakaian bahan baku farmasi/gizi untuk produksi

Db. Persediaan barang jadi farmasi/gizi xxxx
 Kr. Persediaan bahan baku farmasi/gizi xxxx
 (dicatat sebesar harga rata-rata tertimbang)

(3) Pada saat penjualan obat/makanan

Db. Beban Persediaan barang jadi farmasi/gizixxxx
 Kr. Persediaan barang jadi farmasi/gizi xxxx
 (dicatat sebesar harga rata-rata tertimbang)
 Db. Kas/Piutangxxxx
 Kr. Pendapatan obat/makananxxxx

Pemakaian barang rumah tangga :

Db. Beban persediaan barang rumah tangga xxxx

Kr. Persediaan barang rumah tangga xxxx

(dicatat sebesar harga rata-rata tertimbang)

(4) Pemisahan Barang-Barang Kadaluwarsa/rusak:

Db. Persediaan barang Kadaluwarsa/rusak xxxx

Kr. Persediaan xxxx

(dicatat sebesar harga terakhir)

(5) Pada saat penghapusan barang Kadaluwarsa:

Db. Beban kerugian barang Kadaluwarsa xxxx

Kr. Persediaan barang Kadaluwarsa xxxx

(6) Pada saat penjualan persediaan barang Kadaluwarsa yang sudah dihapuskan

Db. Kas xxxx

Kr. Pendapatan lain-lain xxxx

e. Uang Muka

1) Definisi

a) Uang muka merupakan pembayaran di muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang/jasa diluar investasi dalam aset tetap yang pada saat pembayaran dilakukan barang/jasa belum diterima oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG. Pembayaran di muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang/jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

b) Uang muka dinas/kerja yang diberikan kepada unit kerja internal/instalasi bukan merupakan uang muka, tetapi merupakan bagian dan kas dan setara kas.

2) Dasar Pengaturan

a) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 89;

b) PSAK 1 paragraf 42.

3) Penjelasan

Uang muka diberikan kepada pihak ketiga untuk mendukung kelancaran operasional BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.

4) Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan

Uang muka pembelian barang/jasa diakui pada saat terjadinya pembayaran barang/jasa.

b) Pengukuran

(1) Pada akhir periode pelaporan semesteran, uang muka dicatat sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui/dibebankan pada periode berjalan.

(2) Dalam kondisi normal, pada akhir tahun tidak terdapat saldo uang muka.

c) Penyajian

(1) Uang muka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.

(2) Uang muka disajikan secara netto setelah dikurangi pengakuan/pembebanan periode berjalan.

d) Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain

(1) Nilai perjanjian;

(2) jangka waktu perjanjian; dan

(3) persentase nilai uang muka dan nilai kontrak.

5) Ilustrasi Jurnal:

a) Pada saat pembayaran uang muka

Db.Uang mukaxxxx

Kr. Kas / setara kasxxxx

b) Pada saat penerimaan aset/barang/jasa terkait jika uang muka nilainya sama dengan nilai aset

Db.Aset yang terkait/beban barang/jasa terkait.....xxxx

Kr. Uang muka.....xxxx

c) Pada saat pelunasan pembayaran jika pembayaran uang muka lebih kecil dan nilai aset/barang/jasa

Db.Aset yang terkait/beban barang/jasa terkait.....xxxx

Kr. Uang mukaxxxx

Kr. Kas/setara kasxxxx

d) Pada saat pelunasan pembayaran jika pembayaran uang muka lebih besar dari nilai aset/barang/jasa

Db.Aset yang terkait/beban barang/jasa terkaitxxxx

Db. Kas/setara kasxxxx

Kr. Uang mukaxxxx

f. Bagian Lancar Biaya Dibayar Dimuka

1) Definisi

Bagian lancar biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka, yang manfaatnya akan digunakan untuk satu periode atau lebih kegiatan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG di masa yang akan datang.

2) Dasar Pengaturan

- a) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan KDPPLK paragraf 89; dan
- b) PSAK 1 paragraf 42.

3) Penjelasan

- a) Bagian lancar biaya dibayar di muka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional tidak lebih dan 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
- b) Bagian lancar biaya dibayar dimuka antara lain terdiri :
 - (1) Bagian lancar premi asuransi; dan
 - (2) Bagian lancar sewa dibayar dimuka;
 - (3) Biaya dibayar dimuka lainnya.

4) Perlakuan Akuntanisi

a) Pengakuan

- (1) Bagian lancar biaya dibayar dimuka diakui pada saat pengeluaran uang tetapi jasa/prestasi belum diterima.
- (2) Bagian lancar biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu penggunaan.

b) Pengukuran

Pada akhir periode pelaporan, bagian lancar biaya dibayar di muka dicatat sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang akan digunakan pada periode satu tahun berikutnya.

c) Penyajian

- (1) Bagian lancar biaya dibayar dimuka disajikan secara netto setelah dikurang pembebanan setiap periode pelaporan.
- (2) Bagian lancar biaya dibayar dimuka yang akan digunakan tidak lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca, disajikan pada kelompok aset lancar.
- (3) Biaya dibayar dimuka yang akan digunakan lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca, disajikan pada kelompok aset lainnya.

d) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain sebagai berikut:

- (1) Nilai perjanjian;
- (2) Rincian dan bagian lancar biaya dibayar di muka;
- (3) Jangka waktu dan pembebanan tiap periode pelaporan.

5) Ilustrasi Jurnal

- a) Pada saat pembayaran biaya dibayar di muka (aset lainnya)
Db.Biaya dibayar dimuka (aset lainnya)..... xxxx
Kr. Kas dan setara kas xxxx
- b) Saat mencatat biaya dibayar di muka (aset lainnya) yang akan menjadi beban periode berjalan
Db.Bagian lancar biaya dibayar di muka..... xxxx
Kr. Biaya dibayar di muka (aset lainnya)..... xxxx

- c) Saat pembebanan tahun berjalan dan akhir periode
Db.Beban yang terkait..... XXXX
Kr. Bagian lancar biaya dibayar di muka XXXX

3. Aset Tetap

a. Definisi

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang :
 - a) Mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan;
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal;
 - c) Digunakan untuk kegiatan operasional, tidak untuk diserahkan atau diperjualbelikan kepada pihak lain;
 - d) Dimiliki dan atau dikuasai BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG; dan
 - e) Mempunyai nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 2) Umur manfaat adalah :
 - a) Suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG; atau
 - b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dan aset tersebut.

b. Dasar Pengaturan

- 1) PSAK 16 paragraf 07, 15, 23, 24, 25, 26, 75 dan 76;
- 2) ISAK 25 tentang hak atas tanah;
- 3) PSAK 48 paragraf 05; dan
- 4) ISAK 08 paragraf 06.

c. Penjelasan

- 1) Aset tetap antara lain, meliputi :
 - a) Tanah;
 - b) Peralatan dan mesin;
 - c) Gedung dan bangunan;
 - d) Jalan, irigasi dan jaringan;
 - e) Aset tetap lainnya; dan
 - f) Konstruksi dalam pengerjaan.

- 2) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap apabila beban perolehan aset dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis di masa datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
- 3) Metode penyusutan dan taksiran masa manfaat atas perolehan aset tetap diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.05/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.06/2013 mengenai Tabel masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 4) Dalam hal nilai aset tetap telah disesuaikan nilainya berdasarkan hasil revaluasi, maka nilai buku yang disusutkan selanjutnya didasarkan pada nilai revaluasi dengan menyesuaikan sisa masa manfaat.
- 5) Suatu aset tetap dieliminasi dan neraca ketika dilepas (dijual atau dihibahkan) atau apabila aset secara permanen ditarik dan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa datang yang diharapkan dan pelepasannya.
- 6) Beban tanggungan berupa Hak Atas Tanah diakui sebesar biaya perolehan hak atau biaya perpanjangan hak atau biaya pembaharuan hak. Beban yang ditanggungkan berupa Hak Atas Tanah harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak yang masih berlaku.
- 7) Beban tanggungan yang timbul untuk pengurusan legal hak atas tanah:
 - a) Jika memenuhi nilai minimum kapitalisasi maka nilai tersebut dimasukkan menjadi penambah nilai perolehan tanah; dan
 - b) Jika tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi dibebankan langsung pada tahun berjalan.

d. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan dan Pengukuran

- a) Aset tetap dicatat dengan menggunakan harga perolehan (*historical cost*);
- b) Pada awalnya perolehan aset berwujud yang memenuhi kualifikasi sebagai aset tetap diakui berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan aset tetap, tanah yang dibangun sendiri merupakan akumulasi seluruh beban perolehan dan pengembangan tanah, berupa beban pengembangan tanah, di luar beban yang ditanggungkan akibat beban legal pengurusan hak.

- c) Harga perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya termasuk biaya impor dan PPN masukan tak boleh restitusi (*non refundable*), dan setiap beban yang dapat dikaitkan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi siap digunakan. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Contoh dan beban yang dapat dikaitkan secara langsung adalah:
- (1) Biaya persiapan tempat;
 - (2) Biaya pengiriman awal (*initial deliver*) dan beban simpa dan bongkar muat (*handlling cost*);
 - (3) Biaya pemasangan (*installation cost*); dan
 - (4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
- d) Harga perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- e) Harga perolehan tanah, antara lain, meliputi :
- (1) Harga transaksi pembelian tanah;
 - (2) Biaya pematangan tanah, termasuk pengurukan tanah;
 - (3) Biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
 - (4) Biaya komisi perantara jual beli tanah; dan
 - (5) Biaya pinjaman terkapitalisasi ke dalam harga tanah.
- f) Harga perolehan gedung meliputi :
- (1) Nilai pembangunan fisik gedung;
 - (2) Biaya manajemen konstruksi dan atau konsultan pengawas;
 - (3) Biaya konsultan perencana; dan
 - (4) Biaya pengadaan dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi langsung sebagai penambah nilai gedung seperti biaya pengumuman lelang, honor panitia lelang, honor panitia penerima, dan biaya perjalanan dalam rangka pengadaan, serta biaya administrasi pengelolaan kegiatan pengadaan.
- g) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi syarat berikut:
- (1) Syarat kualitatif yaitu :
 - (a) Memperpanjang masa manfaat; atau
 - (b) Meningkatkan kapasitas/volume; atau
 - (c) Meningkatkan standar kinerja/kualitas.
 - (2) Syarat kuantitatif kapitalisasi biaya pemeliharaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
 - (3) Terhadap aset yang mempunyai komponen yang harus diganti dengan nilai yang material, maka penggantian bagian tertentu aset tetap diberlakukan sebagai berikut:

- (a) Nilai tercatat bagian yang diganti dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dan nilai aset tersebut); dan
 - (b) Nilai perolehan bagian yang menggantikan ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap.
- h) Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan.
 - i) Peningkatan/penurunan nilai aset tetap yang diakibatkan dan inventarisasi dan penilaian aset tetap yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peningkatan/penurunan nilai aset tersebut diakui sebagai keuntungan/kerugian pada periode terjadinya dan dilaporkan dalam laporan operasional.

2) Penyajian

Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Dalam hal aset tetap RSUD KABUPATEN KARAWANG telah dilakukan reevaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka nilai aset tetap disajikan sebesar nilai hasil reevaluasi.

3) Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan, untuk setiap kelompok aset tetap:

- a) Dasar pengukuran yang digunakan dalam mencatat aset tetap sebelum penyusutan;
- b) Metode penyusutan yang digunakan;
- c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
- e) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Kenaikan nilai aset tetap dan hasil revaluasi aset tetap;
 - (3) Rugi penurunan nilai yang diakui pada laporan operasional;
 - (4) Penyusutan; dan
 - (5) Perubahan lain.
- f) Penjelasan mengenai mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap.

Laporan keuangan juga mengungkapkan:

- a) Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik;
- b) Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan;
- c) Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap; dan

- d) Jumlah kompensasi dan pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laporan operasional.
- e) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dicatat sebesar nilai pekerjaan yang telah diselesaikan.
- f) Nilai kontrak dan sumber pembiayaan KDP berikut tingkat penyelesaian dan rencana jangka waktu penyelesaiannya, termasuk penjelasan mengenai KDP yang tidak dilanjutkan pembangunannya dan akan dihapuskan.

e. Ilustrasi Jurnal

1) Perolehan aset tetap:

a) Pembelian aset tetap:

Db.Aset tetapxxxx

Kr. Kas/setara kasxxxx

b) Aset tetap hibah

Db.Aset tetap..... xxxx

Kr. Pendapatan hibahxxxx

2) Pembebanan penyusutan:

Db. Beban penyusutanxxxx

Kr. Akumulasi penyusutan aset tetap..... xxxx

3) Pada saat aset tetap dalam kondisi rusak berat dan sudah habis masa manfaatnya:

Db. Akm. Penyusutan..... xxxx

Kr. Aset tetap..... xxxx

(Diungkapkan dalam CaLK)

4) Pada saat aset tetap masih dalam masa manfaat dinyatakan rusak berat dan atau akan diproses penghapusannya:

Db. Aset lain nya..... xxxx

Db. Akm. Penyusutan aset tetap..... xxxx

Kr. Aset tetapxxxx

5) Penjualan aset tetap

a) Aset tetap yang sebagian atau seluruhnya berasal dan dana APBN yang telah dihapuskan:

(1) Pada saat pelepasan aset:

Db. Kerugian pelepasan aset tetapxxxx

Kr. Aset lainnya..... xxxx

- (2) Pada saat menerima hasil penjualan aset tetap
- Db. Kas/Setara Kas..... xxxxx
- Kr. Utang lain-lainxxxx
- (3) Saat disetor ke kas negara
- Db. Utang lain lainxxxx
- Kr. Kas/setara kasxxxx
- b) Aset tetap yang seluruhnya berasal dari dana BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG yang telah dihapuskan:
- (1) Apabila harga jual lebih tinggi dibandingkan nilai buku:
- Db. Kas/Setara Kasxxxx
- Kr. Keuntungan penjualan aset lainnyaxxxx
- Kr. Aset lainnyaxxxx
- (2) Apabila harga jual lebih rendah dibandingkan nilai buku:
- Db. Kas/Setara Kas..... xxxxx
- Db. Kerugian penjualan aset lainnya..... xxxxx
- Kr. Aset lainnyaxxxx

4. Aset Lainnya

a. Definisi

Aset lainnya adalah aset tidak lancar BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG selain aset tetap, yang terdiri atas:

- 1) Aset tidak berwujud adalah sebagai berikut :
 - (a) Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
 - (b) Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan yang substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau penilaian.
 - (c) Amortisasi adalah alokasi sistematis dan nilai aset tidak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut.
 - (d) Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.
- 2) Aset kerjasama operasi (KSO) dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS);
- 3) Aset Sewaan;

- 4) Aset yang tidak digunakan;
- 5) Dana yang dibatasi penggunaannya
- 6) Biaya dibayar dimuka (lebih dari satu tahun);

b. Dasar Pengaturan

- 1) PSAK 19 paragraf 20, 21, 23, 36, 39, 58 dan 67;
- 2) PSAK I paragraf 23, 42, 51 52;
- 3) PSAK 16 paragraf 76 dan 77;
- 4) PSAK 30 paragraf 04, 08 dan 10; dan
- 5) PSAK 39 paragraf 11, 13, 20 dan 22;

c. Penjelasan :

1) Aset tidak berwujud

- a) Aset tidak berwujud harus memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - (1) dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik;
 - (2) adanya pengendalian sumber daya;
 - (3) adanya masa manfaat di masa depan.
- b) Jika suatu aset tidak berwujud tidak memenuhi karakteristik tersebut, maka pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh atau menciptakan sendiri aset tersebut diperlakukan sebagai beban pada saat terjadinya.
- c) Aset tidak berwujud pada BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG meliputi :
 - (1) *Software Computer*
Software yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari aset tetap.
 - (2) *Lisensi/franchise*.
 - (3) Hak paten.
- d) Pengeluaran setelah perolehan awal aset tidak berwujud dapat dikapitalisasi menambah nilai aset tidak berwujud jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - (1) Syarat kualitatif yaitu :
Memperpanjang masa manfaat; *atau*
Meningkatkan standar kinerja/kualitas.

- (2) Syarat kuantitatif kapitalisasi biaya pemeliharaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku dalam hal belum terdapat Peraturan Menteri Keuangan mengenai kapitalisasi aset tidak berwujud, maka nilai minimum kapitalisasi aset tidak berwujud adalah sebesar Rp.20.000.000,-.
- e) Pengeluaran untuk riset tidak diakui sebagai aset tidak berwujud. Contoh-contoh kegiatan riset adalah:
- (1) Kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;
 - (2) Pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya;
 - (3) pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa; dan
 - (4) perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa.
- f) Aset tidak berwujud yang timbul dan pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) bonus diakui jika, dan hanya jika, BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini, yaitu adanya:
- (1) Kelayakan teknis atas penyelesaian aset tidak berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - (2) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan aset tidak berwujud tersebut;
 - (3) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tidak berwujud tersebut;
 - (4) Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
 - (5) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan aset tidak berwujud tersebut; dan
 - (6) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran yang diatribusikan ke aset tidak berwujud selama masa pengembangan.
- g) Biaya perolehan aset tidak berwujud yang dihasilkan sendiri terdiri dari semua pengeluaran yang dapat dikaitkan Langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Harga perolehan aset tidak berwujud mencakup, apabila dapat diterapkan:
- (1). Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud;

- (2). Gaji, upah dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dan pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tidak berwujud;
 - (3). Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tidak berwujud, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset; dan
 - (4). Pengeluaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset tidak berwujud dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tidak berwujud (contohnya, alokasi dan depresiasi aset tetap, premi asuransi, bunga pinjaman, dan sewa).
- h) Hal-hal berikut bukan merupakan komponen biaya perolehan aset tidak berwujud yang diciptakan sendiri:
- (1). Beban administratif, dan beban overhead lainnya, kecuali pengeluaran ini khusus dilakukan untuk mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan;
 - (2). Inefisiensi dan ketertidentifikasi kerugian awal operasi secara jelas yang terjadi sebelum aset yang *bersangkutan* mencapai kinerja yang direncanakan; dan
 - (3). Pengeluaran pelatihan para pengawal untuk mengoperasikan aset.
- i) Apabila suatu Aset Tidak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang *makin berkembang*, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tidak Berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
- Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- j) Apabila suatu Aset Tidak berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan harus ditutup.

2) Aset Kerjasama Operasi (KSO)

- a) Aset KSO adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan KSO.
- b) Apabila terdapat aset KSO maka perlakuannya mengacu kepada PSAK 39 Akuntansi Kerjasama Operasi.

3) Aset Sewaan:

- a) Aset sewaan (*Leased Aset*) adalah aset yang diperoleh melalui perjanjian sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

- b) Sewa (*lease*) adalah suatu perjanjian dimana lessor membebaskan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor .
- c) Sewa pembiayaan (*Finance lease*) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan.
- d) Sewa operasi (*Operating lease*) adalah Sewa selain sewa pembiayaan.
- e) Aset Tetap dapat diperoleh dan transaksi Sewa (*Lease*, secara *capital Lease*, sedangkan jika dilakukan dengan *Operating Lease* tidak dicatat sebagai aset tetap.
- f) Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang individual atau gabungan dalam kondisi normal mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:
- (1)Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa;
 - (2)lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan;
 - (3)sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan;
 - (4)pada awal sewa, nilai kini dan jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; dan
 - (5)aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. (*PSAK 30 paragraf 10*)
- g) Indikator dan situasi yang secara individual ataupun gabungan dapat juga menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:
- (1)Jika lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lessee;
 - (2)Laba rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee (sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa); dan
 - (3)Lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental. (*PSAK 30 paragraf 10*)

4) Aset yang tidak digunakan

Aset yang tidak digunakan adalah aset BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG yang tidak digunakan untuk operasional BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dan tidak memberikan manfaat ekonomis pada tanggal pelaporan, misalnya rumah peristirahatan, persediaan yang *expired*, dan aset tetap yang rusak.

5) Dana yang dibatasi penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan kas yang disisihkan oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG untuk tujuan tertentu dimana dana tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan yang lain.

6) Biaya dibayar dimuka (lebih dari satu tahun)

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang dibiayai untuk masa manfaat lebih dari satu tahun.

d. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan dan Pengukuran

a) Aset tidak berwujud

- (1) Aset tidak berwujud diakui pada saat BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG mempunyai hak kepemilikan dan atau penguasaan, dan memperoleh manfaat ekonomi dan/atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas aset tidak berwujud.
- (2) Aset tak berwujud dicatat sebesar nilai perolehannya :
 - (a) *Software*. Nilai perolehan *software* terdiri dari harga perolehan *software* dan biaya lisensinya. Jika *software* tersebut diperoleh dengan pembelian, maka harga perolehannya sebesar nilai pembeliannya.
 - (b) Paten. Nilai perolehan paten diakui sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan.
 - (c) Hak Cipta. Nilai perolehan hak cipta diakui sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai hasil Kajian/Pengembangan.
 - (d) *Franchise*. Nilai perolehan *franchise* diakui sesuai perjanjian dengan pemberi *Franchise*.
- (3) Biaya pengembangan sesudah aset tidak berwujud diperoleh, jika memenuhi kriteria kapitalisasi, biaya pengembangan tersebut diakui sebagai penambah nilai aset tidak berwujud. Sebaliknya jika tidak memenuhi kriteria, maka diakui sebagai beban tahun berjalan.
- (4) Aset tidak berwujud berkurang pada saat diamortisasi sebesar jumlah alokasi yang sistematis.
- (5) Jumlah alokasi yang sistematis tersebut diakui sebagai bahan amortisasi pada saat terjadinya.

- (6) Masa manfaat aset tidak berwujud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ketentuan dimaksud belum ada, masa manfaat aset tidak berwujud mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- (a) *Software* masa manfaat 5 (lima) tahun;
 - (b) Paten masa manfaat 20 (dua puluh) tahun jika paten tersebut terkait dengan kebaruan, inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, sedangkan paten sederhana yang terkait dengan kebaruan, tidak inventif, dan tidak dapat diterapkan dalam industri masa manfaat 10 (sepuluh) tahun.
 - (c) Hak cipta masa manfaat 50 (lima puluh) tahun semenjak diumumkan;
 - (d) *Franchise* masa manfaat sesuai perjanjian dengan pemberi *franchise*;
 - (e) Aset tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat tak terbatas, tidak diamortisasi.
- (7) Nilai sisa dan aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus bernilai nihil, kecuali :
- (a) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih aset tidak berwujud pada akhir masa manfaat; atas
 - (b) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dari:
 - Nilai sisa dapat ditentukan dan referensi pasar tersebut;
 - *Besar* kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

b) Aset KSO:

- (1) Aset yang diserahkan pemilik aset untuk diusahakan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) harus dicatat oleh pemilik aset sebagai aset KSO sebesar biaya perolehannya;
- (2) Dana yang ditanamkan pemilik aset dalam KSO dicatat sebagai penyertaan KSO. Di sisi lain investor mencatat dana yang diterima ini dalam penyertaan KSO oleh pemilik aset sebagai kewajiban;
- (3) Aset KSO yang dibangun dengan didanai oleh investor harus dicatat oleh pihak yang mengelola aset KSO tersebut, dalam hal yang mengelola adalah salah satu dan investor atau pemilik aset;
- (4) Aset KSO harus dicatat sebesar biaya perolehannya, atau biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian KSO, atau sebesar nilai wajar, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;

- (5) Investor mencatat penyerahan aset KSO kepada pemilik aset di akhir masa konsesi dengan menghapus seluruh akun yang timbul berkaitan dengan KSO yang bersangkutan. Pemilik aset pada sisi lain, mencatat penyerahan ini sebagai aset dengan mengkredit penghasilan KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dan aset tersebut atau mengkredit penghasilan tangguhan (*deferred income*) apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dan aset tersebut;
- (6) Bila investor melakukan penyerahan aset KSO kepada pemilik aset untuk dioperasikan pada saat aset KSO selesai dibangun, penyerahan ini harus dicatat sebagai hak bagi pendapatan atau penghasilan KSO. Penerimaan kas atau link atas pendapatan/ penghasilan secara periodik dari bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain yang timbul dari KSO ini diakui sebagai pendapatan KSO.
- (7) Dari transaksi diatas, pemilik aset mencatat penyerahan tersebut dalam akun aset KSO dengan mengkredit akun kewajiban jangka panjang KSO. Pembayaran periodik kepada investor karena adanya perjanjian KSO ini dicatat sebagai pelunasan utang beserta bunga dan beban atau penghasilan KSO.
- (8) Penghitungan bunga untuk transaksi yang termuat point (6) dan (7) adalah dengan mengacu pada tingkat bunga normal dikalikan dengan sisa kewajiban atau sisa piutang bagi investor. Selisih antara beban bunga (atau penghasilan bunga bagi investor) dari bagian dan kewajiban KSO (atau piutang KSO bagi investor) dan jumlah yang dibayarkan (atau diterima investor) dimasukkan sebagai penghasilan atau beban KSO.

c) Aset sewa

- (1) Pengakuan Awal
Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dan pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dan nilai wajar.
 - (2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara lain bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban.
- d) Pengakuan dan pengukuran penyusutan aset KSO dan aset sewa mengacu kepada penyusutan aset tetap.
- e) Aset yang dihentikan penggunaannya dan masih dipertahankan dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya saat dihentikan dan tidak disusutkan.

- f) Dana yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat dana disisihkan dan dicatat sebesar nilai nominal dana yang disisihkan.
- g) Biaya dibayar dimuka (lebih dan satu tahun) diakui pada saat pengeluaran untuk membayar biaya dibayar dimuka terjadi dan dicatat sebesar nilai nominal dana yang dibayarkan.

2) Penyajian

- a) Aset tidak berwujud disajikan sebagai aset sebesar nilai netto dimana biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.
- b) Aset Kerjasama Operasi berupa Bangun Guna Serah disajikan sebagai "Aset Kerja sama Operasi".
- c) Aset yang diperoleh dengan cari sewa pembiayaan disajikan sebagai aset sewa dalam kelompok aset lainnya.
- d) Aset KSO dan aset sewa disajikan sebesar nilai netto berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
- e) Aset yang dihentikan penggunaannya disajikan sebagai bagian dan aset lainnya.
- f) Dana yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai bagian dari aset lainnya.
- g) Biaya dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lainnya. Biaya dibayar dimuka disajikan dalam aset lainnya di neraca dikurangi dengan biaya dibayar dimuka yang akan jatuh tempo satu tahun. biaya dibayar dimuka yang masa manfaatnya satu tahun ke depan direklasifikasi menjadi biaya dibayar dimuka yang merupakan bagian dari aset lancar.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain

- a) Untuk aset tidak berwujud diungkapkan sebagai berikut :
 - (1) Golongan aset tidak berwujud yang dihasilkan sendiri dan aset tidak berwujud lain.
 - (2) Masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan.
 - (3) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.
 - (4) Keberadaan dan nilai tercatat aset tidak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan atas uang.
 - (5) Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidak berwujud.
 - (6) Kebijakan akuntansi.
 - (7) Rincian aset lainnya.
 - (8) Jumlah biaya pengembangan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.
- b) Untuk aset KSO diungkapkan jenis KSO, investor, dan jangka waktu KSO.

- c) Untuk aset sewa diungkapkan jenis sewa, pihak pemberi sewa, jangka waktu sewa, dan opsi di masa akhir sewa.
- d) Pengungkapan penyusutan aset KSO dan aset sewa mengacu kepada penyusutan aset tetap.
- e) Untuk dana yang dibatasi penggunaannya, diungkapkan tujuan pembentukan dana, nilai dana yang dibutuhkan, dan jangka waktu pembentukannya serta nomor rekening penampung dana.
- f) Untuk biaya dbayar dimuka diungkapkan nilai perjanjian kontraknya dan jangka waktu pembebanan.

e. Ilustrasi Jurnal:

- 1) Aset tidak berwujud
 - a) Pada saat pengeluaran untuk memperoleh aset tidak berwujud

Db. Aset Tidak Berwujud.....	xxxx
Kr. Kas/Setara Kas.....	xxxx
 - b) Pada saat amortisasi Aset Tidak Berwujud

Db. Beban Amortisasi aset tidak berwujud	xxxx
Kr. akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.....	Xxxx
 - c) Pada saat penghentian penggunaan aset tidak berwujud

Db. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	xxxx
Db. Kerugian penghentian aset tidak berwujud.....	xxxx
Kr. Aset tidak berwujud	xxxx
- 2) Transaksi KSO dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS):
 - a) Pada saat penyerahan hak pengelolaan atas aset dan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG

Db.Aset KSO BGS.....	xxxx
Kr. Aset Tetap.....	xxxx
Db.Akumulasi Penyusutan aset Tetap	xxxx
Kr. Akumulasi Penyusutan Aset KSO.....	xxxx
 - b) Pada saat penyertaan dana untuk membangun Aset KSO:

Db.Aset KSO BGS.....	xxxx
Kr. Kas/Utang	xxxx
 - c) Pada saat menerima bagian hasil dan KSO dan PeLunasan Penyertaan Dana:

Db. Kas/Setara Kas/Piutang	xxxx
Kr. Pendapatan KSO.....	xxxx
 - d) Pada saat Pembebanan Biaya Penyusutan:

Db.Beban Penyusutan.....	xxxx
Kr. Akumulasi Penyusutan Aset KSO.....	xxxx
 - e) Pada saat akhir konsesi/kontrak jika aset KSO sama dengan aset tetap (Penyerahan Aset Kepada BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG):

Db.Aset Tetap (Nilai wajar aset KSO yang dibangun)	xxxx
Kr. Aset KSO	xxxx
Db.Akumulasi Peny aset KSO	xxxx
Kr. Akumulasi Peny Aset Tetap	xxxx

- f) Pada saat akhir konsesi/kontrak jika nilai wajar aset KSO lebih tinggi dan nilai perolehan (Penyerahan Aset Kepada BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG):
- Db.Aset Tetap (Nilai wajar aset KSO yang dibangun)xxxx
 Kr. Keuntungan kenaikan nilai aset KSOxxxx
 Kr. Met KSOxxxx
 Db.Akumulasi Peny Aset KSOxxxx
 Kr. Akumulasi Peny Aset Tetapxxxx
- 3) Aset sewa
- a) Pada saat perolehan:
- Db.Aset Sewa..... xxxx
 Kr. Utang Sewaxxxx
- b) Pada saat Pembayaran:
- Db. Utang Sewaxxxx
 Db.Beban bunga..... xxxx
 Kr. Kas dan Setara Kas..... xxxx
- c) Pada Pembebanan Penyusutan
- Db.Beban Penyusutan..... xxxx
 Kr. Akumulasi Penyusutan aset Sewaxxxx
- d) Pada saat selesainya kewajiban:
- Db.Aset tetap..... xxxx
 Kr. Akumulasi Penyusutan aset tetapxxxx
 Db. Akumulasi Penyusutan aset Sewa..... xxxx
 Kr. Aset sewa..... xxxx
- 4) Aset tetap yang dihentikan penggunaannya
- a) Pada saat penghentian penggunaan aset tetap
- Db. Met Iainnya..... xxxx
 Kr. Akumulasi Penyusutan Aset Iainnyaxxxx
 Dh. Akumulasi penyusutan aset tetapxxxx
 Kr. Aset tetapxxxx
- b) Pada saat penghapusan aset yang dihentikan penggunaannya
- Db. Akumulasi Penyusutan aset Iainnyaxxxx
 Kr. Aset Iainnya..... xxxx
- c) Penjualan aset Iainnya
- (1)Aset Iainnya yang sebagian atau seluruhnya berasal dan dana APBN yang telah dihapuskan:
- (a) Pada saat pelepasan aset Iainnya
- Db. Kerugian pelepasan aset Iainnya..... xxxx
 Db. Akum Peny aset Iainnyaxxxx
 Kr. Aset Iainnyaxxxx
- (b)Pada saat menerima basil penjualan aset Iainnya
- Db. Kas/Setara Kas..... xxxx
 Kr. Utang kepada kas Negaraxxxx
- (c) Saat disetor ke kas negara
- Db. Utang kepada kas Negara.....xxxx
 Kr. Kas/setara kasxxxx

(2)Aset lainnya yang seluruhnya berasal dan dana BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG yang telah dihapuskan:

(a)Apabila harga jual lebih tinggi dibandingkan nilai buku:

Db. Kas/Setara Kas..... xxxx
Db. Akum Peny Aset Lainnyaxxxx
Kr. Keuntungan penjualan aset lainnya.....xxxx
Kr. Aset lainnyaxxxx

(b)Apabila harga jual lebih rendah dibandingkan nilai buku:

Db. Kas/Setara Kasxxxx
Db. Kerugian penjualan aset lainnyaxxxx
Kr. Aset lainnyaxxxx

d) Pada saat aset lainnya digunakan kembali

Db. Aset tetapxxxx
Kr. Akumulasi Penyusutan Aset Tetapxxxx
Db. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnyaxxxx
Kr. Aset Lainnyaxxxx

5) Dana yang dibatasi penggunaannya

a) Pembentukan dana yang dibatasi penggunaannya

Db. Dana yang dibatasi penggunaannya..... xxxx
Kr. Kas/setara kas..... xxxx

b) Pada saat penggunaan dana yang dibatasi penggunaannya

Db.Kas/setara kasxxxx
Kr. Dana yang dibatasi penggunaannyaxxxx
(Pada saat dana dicairkan)
Db. Aset..... xxxx
Kr. Kas/setara kas..... xxxx
(Pada saat digunakan untuk belanja)

6) Biaya dibayar dimuka

a) Pada saat pembayaran biaya dibayar dimuka

Db. Biaya dibayar dimukaxxxx
Kr. Kas/setara kasxxxx

b) Pada saat reklasifikasi bagian lancar biaya dibayar dimuka

Db. Bagian lancar Biaya dibayar dimuka (aset lancar)xxxx
Kr. Biaya dibayar dimuka (aset lainnya)..... xxxx

B. AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. Pengertian dan Karakteristik

- a. Kewajiban adalah utang BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dan sumber daya BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG yang mengandung manfaat ekonomi.

- 1) Karakteristik esensial kewajiban (*Liabilities*) adalah bahwa BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG mempunyai kewajiban (*Obligation*) masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dan kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan. Misalnya, dengan disertai jumlah yang terutang untuk pembayaran barang dan jasa yang telah diterima. Kewajiban juga dapat timbul dan praktik bisnis yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil. Misalnya, sebagai suatu kebijakan, BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG memutuskan untuk menarik kembali produknya yang cacat meskipun masa garansi sebenarnya telah lewat, jumlah yang diharapkan akan dibayarkan sebagai pengganti produk yang cacat tersebut merupakan kewajiban.
- 2) Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen di masa depan. Keputusan manajemen BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG untuk membeli Aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini. Kewajiban biasanya timbul hanya kalau Aset telah diterima.
- 3) Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG untuk menyerahkan/mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban masa kini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan:
 - a) Pembayaran Kas;
 - b) Pemberian jasa; dan
 - c) Pembebasan dan pihak kreditor.
- 4) Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Misalnya, pembelian barang atau penggunaan jasa menimbulkan utang usaha (kecuali kalau dibayarkan dimuka atau pada saat penyerahan) dan penerimaan pinjaman bank menimbulkan kewajiban untuk membayarkan kembali pinjaman tersebut.
- 5) Beberapa jenis kewajiban hanya dapat diukur dengan menggunakan estimasi dalam derajat yang substansial. Secara umum, kewajiban ini disebut sebagai kewajiban diestimasi (*provision*). Dalam pengertian sempit, kewajiban diestimasi semacam itu tidak dipandang sebagai kewajiban karena kewajiban hanya mencakupi jumlah yang dapat ditentukan tanpa perlu membuat estimasi. Namun demikian, definisi kewajiban dalam angka 1 mengikuti pendekatan luas. Jadi kalau kewajiban diestimasi menyangkut kewajiban masa kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi tersebut, maka pos yang bersangkutan merupakan kewajiban meskipun jumlahnya hanya diestimasi. Contohnya, kewajiban diestimasi untuk pembayaran yang akan dilakukan terhadap garansi berjalan dan kewajiban diestimasi untuk menutup kewajiban manfaat pensiun.

- 6) Kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (*Obligation*) masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
- 7) Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 8) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:
 - a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasional BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG; atau
 - b) Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tangga neraca.
- 9) Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan dengan cara yang serupa dengan aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang dagang dan biaya pegawai serta biaya operasional lainnya membentuk sebagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG. Pos-pos operasional seperti itu diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebut diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan tanggal neraca.
- 10) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang tidak diharapkan diselesaikan dalam Jangka waktu siklus operasi normal BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG atau 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, atau juga bisa diartikan semua kewajiban selain yang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek.
- 11) Kewajiban jangka panjang tetap dikategorikan kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca apabila:
 - a) Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk waktu lebih dan 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang, dan didukung perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

2. Kewajiban Jangka Pendek

a. Definisi

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG kepada pihak lain yang terjadi karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi dan aset lancar atau dengan menimbulkan utang lancar lainnya dimasa datang selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 91
- 2) PSAK 1 paragraf 44

c. Penjelasan

- 1) Kewajiban jangka pendek dikatakan sudah pasti apabila memenuhi dua syarat:
 - a) Besar kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan; dan
 - b) dapat diukur dengan andal.
- 2) Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:
 - a) Utang usaha yaitu kewajiban yang timbul karena pengadaan material, investasi, dan penerimaan jasa untuk pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
 - b) Pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG belum memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak ketiga terdiri dan pendapatan diterima dimuka dan pelayanan seperti uang muka pasien, uang muka jamkesmas, dsb; dan pendapatan diterima dimuka dan usaha lainnya, misalnya penerimaan sewa dimuka.
 - c) Beban yang masih harus dibayar yaitu beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar termasuk bagian beban/bunga yang tidak diakui, sampai tanggal neraca tetapi beban secara keseluruhan belum jatuh tempo.
 - d) Utang pajak yakni utang yang timbul karena adanya pungutan sebagai wajib pungut pajak atau pungutan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e) Utang Jangka Pendek Lainnya yaitu Kewajiban jangka pendek selain yang telah disebutkan diatas, terdiri dari :
 - i. Klaim dari pihak ketiga yang telah disahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ii. Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo yaitu bagian dari utang jangka panjang yang telah jatuh tempo dalam periode berjalan atau akan dilunasi kurang dari satu tahun, misalnya bagian dan pinjaman jangka panjang BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG kepada bank atau pihak lainnya yang segera jatuh tempo dan utang pembelian asset tetap yang jatuh tempo.
- iii. Utang kepada kas Negara yaitu dana yang seharusnya disetor ke kas Negara sebelum dan atau per tanggal neraca.
- iv. Utang jangka Pendek lain-Lain.

d. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan dan Pengukuran

- a) Utang usaha diakui pada saat:
 - (1) Transaksi pengadaan material dan jasa lainnya telah memberikan kewenangan kepada BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG untuk memiliki/menerima dan mengendalikan sumber daya ekonomi (barang dan jasa) yang bersangkutan; dan
 - (2) Timbulnya kewajiban BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG untuk membayar atau menyerahkan sumber daya ekonomi lain yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, yang dibuktikan dengan terbitnya berita acara penerimaan barang atau dokumen yang sejenis.
- b) Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterimanya uang dari pihak ketiga dan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG belum menyerahkan/memberikan manfaat ekonomisnya kepada pihak ketiga tersebut.
- c) Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut.
- d) Utang Pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Utang lain-lain dan utang yang berasal dan utang jangka panjang diakui pada saat utang tersebut segera jatuh tempo pada periode berjalan atau kurang dari satu tahun.
- f) Utang kepada kas Negara diakui pada saat dana tersebut diterima dan belum disetor ke kas Negara.
- g) Kewajiban lancar berkurang pada saat pembayaran/pelunasan oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dan pemberian diskon atau pembebasan pembayaran dan kreditur.

- h) Pendapatan diterima dimuka dan penjamin pasien berkurang pada saat BLUD RSUD Kabupaten Karawang telah memberikan pelayanan/manfaat ekonomis kepada pihak ketiga dan tagihan telah selesai diverifikasi oleh pihak penjamin, contoh uang muka Jamkesmas.
- i) Kewajiban lancar dinilai sebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain atau sebesar utang lancar baru yang timbul untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

2) Penyajian

Kewajiban lancar disajikan dalam neraca yang terdiri dari utang usaha, pendapatan yang diterima dimuka, beban yang harus dibayar, utang pajak, dan utang jangka pendek lainnya yang terdiri dari klaim dari pihak ketiga, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, utang kepada kas negara, dan utang jangka pendek lainnya lain-lain.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain, sebagai berikut:

- a) Jumlah dan rincian jenis utang usaha.
- b) Jumlah dan rincian jenis pendapatan yang diterima dimuka.
- c) Jumlah dan rincian jenis beban yang masih harus dibayar.
- d) Jumlah dan rincian jenis utang pajak.
- e) Jumlah dan rincian jenis utang lain-lain yang berasal dari utang jangka panjang yang segera jatuh tempo.
- f) Jumlah dan rincian utang kepada kas Negara beserta tanggal penyeterannya.

e. Ilustrasi jurnal

1) Pada saat pengakuan Kewajiban Lancar

- a) Utang usaha dari pengadaan material
 - Db. Persediaanxxxx
 - Kr. Utang Usaha.....xxxx
- b) Penerimaan Uang Muka Pasien
 - Db. Kas dan Setara Kas.....xxxx
 - Kr. Pendapatan diterima dimuka..... xxxx
- c) Penerimaan Uang Muka Jaminan pemerintah (Jamkesmas)
 - Db.Kas dan Setara Kas.....xxxx
 - Kr. Pendapatan diterima dimuka..... xxxx
- d) Penerimaan Uang untuk pembayaran Sewa Dimuka
 - Db. Kas dan Setara Kas..... xxxx
 - Kr. Pendapatan Diterima Dimukaxxxx
- e) Beban yang masih harus dibayar
 - Db. Beban Langganan Daya dan Jasaxxxx
 - Db. Beban bunga Bankxxxx
 - Db. Beban Honor Pegawai.....xxxx
 - Kr. Beban yang Masih Harus Dibayar xxxx

- f) Utang Pajak pada saat pembayaran Gaji, Insentif dan Honor Pegawai:
 - Db.BebanPegawai.....xxxx
 - Kr.Kas dan Setara kas.....xxxx
 - Kr. Utang Pajakxxxx
 - g) Reklasifikasi kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek :
 - Db. Utang Jangka Panjang.....xxxx
 - Kr. Utang Lain-lain Jangka Pendekxxxx
 - h) Penerimaan TP/TGR dari karyawan :
 - Db. Kas.....xxxx
 - Kr. Utang kepada Kas Negaraxxxx
- 2) Pada Saat pelunasan dengan:
- a) Pembayaran Kas:
 - Db. Utang Usahaxxxx
 - Db.Pendapatan diteilma dimukaxxxx
 - Db. Beban yang masih harus dibayarxxxx
 - Db. Utang Pajakxxxx
 - Db. Utang Lain-lain (jangka pendek)..... xxxx
 - Db. Utang kepada Kas Negara..... xxxx
 - Kr. Kas dan Setara Kas.....xxxx
 - b) Penyerahan Jasa atau Manfaat Ekonomis lainnya
 - Db. Uang Muka Pasienxxxx
 - Kr. Pendapatan Rawat inap.....xxxx
 - Db.Pendapatan Diterima Dimuka..... xxxx
 - Kr. Pendapatan Sewaxxxx
 - c) Penerimaan potongan harga atau pembebasan utang dari kreditur :
 - Db.Utang Usaha..... xxxx
 - Kr. Pendapatan Iain-lainxxxx
 - d) Pencairan setelah terbit berita acara hasil verifikasi pelayanan pasien Jaminan pemerintah (Jamkesmas) :
 - Db. Pendapatan diterima dimukaxxxx
 - Kr. Pendapatan..... xxxx
 - e) Pada saat pemindahbukuan dari rekening dana jamkesmas/ jamkesda ke rekening penerimaan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG senilai klaim yang disetujui:
 - Db.Bank rekening penerimaan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG..... xxxx
 - Kr. Bank dana jamkesmas/jamkesda.....xxxx

3. Kewajiban Jangka Panjang

a. Definisi

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG kepada pihak lain yang timbul karena peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sumber daya ekonomi BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dimasa datang selama jangka waktu lebih dari satu tahun.

- b. Dasar Pengaturan
- 1) PSAK 1 paragraf 44 dan 47; \
 - 2) PSAK 50, Instrumen Keuangan : penyajian dan pengungkapan; dan
 - 3) PSAK 55 Instrumen Keuangan Pengakuan Dan Pengukuran.
- c. Penjelasan
- Kewajiban jangka panjang antara lain
- 1) Kredit investasi;
 - 2) Pinjaman jangka panjang dan bank atau lembaga keuangan lainnya;
- d. Perlakuan Akuntansi
- 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG mencairkan dana kewajiban jangka panjang tersebut dan pihak pemberi pinjaman.
 - b) Kewajiban jangka panjang diukur sebesar jumlah dana hasil pencairan yang diperoleh ditambah biaya transaksi.
 - c) Selisih antara huruf (b) dengan jumlah pokok diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.
 - d) Amortisasi tersebut diakui sebagai beban bunga.
 - 2) Penyajian
 - a) Kewajiban jangka panjang disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi (sisa utang yang belum dibayar ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi)
 - b) Kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo direklasifikasikan ke kewajiban jangka pendek.
 - 3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain, sebagai berikut :

 - a) Jumlah rincian jenis kewajiban jangka panjang.
 - b) Karakteristik umum setiap kewajiban jangka panjang termasuk informasi tingkat bunga dan nama pemberi pinjaman.
 - c) Jangka waktu peminjaman, tanggal jatuh tempo, jadwal angsuran atau pembayaran dan jaminan pinjaman.
 - d) Hal-hal penting lainnya, misalnya persyaratan kredit (pinjaman) yang tidak dapat dipenuhi.
- e. Ilustrasi Jurnal
- 1) Pada saat menerima pinjaman jangka panjang/aset tetap

Db.Kas dan Setara Kas/aset tetap	xxxx
Db.Biaya tangguhan pinjaman.....	xxxx
Kr. Utang Jangka Panjang	xxxx

- 2) Pada saat pembayaran bunga pinjaman yang jatuh tempo:
 - Db. Beban bunga..... xxxx
 - Kr. Kas dan setara kas..... xxxx
- 3) Pada saat pengakuan bunga pinjaman yang belum dibayar di akhir periode laporan
 - Db. Beban bungaxxxxx
 - Kr. Utang bunga pinjaman jangka panja rig..... xxxx
- 4) Pada saat amortisasi biaya transaksi pinjaman di akhir periode laporan:
 - Db. Beban amortisasi biaya tanggihan pinjamanxxxx
 - Kr. Akumulasi amortisasi biaya tanggihan pinjaman..... xxxx
- 5) Pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek
 - Db. Utang Jangka Panjangxxxx
 - Kr. Kewajiban Jangka Pendekxxxx

B. AKUNTANSI EKUITAS

1. Pengertian Dan Karakteristik

Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG pada tanggal laporan.

2. Ekuitas

Saldo ekuitas di Neraca berasal dan saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

D. ILLUSTRASI FORMAT NERACA
SATKER BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	TAHUN 20X1	TAHUN 20X0	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
			JUMLAH	
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	999.999	999.999	999.999	99.99
Investasi jangka panjang	999.999	999.999	999.999	99.99
Piutang pelayanan	999.999	999.999	999.999	99.99
Piutang isaha lainnya				
Piutang lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Persediaan	999.999	999.999	999.999	99.99
Uang muka	999.999	999.999	999.999	99.99
Bagian lancar biaya dibayar dimuka	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah Aset Lancar	999.999	999.999	999.999	99.99
Aset Tetap				
Tanah	999.999	999.999	999.999	99.99
Peralatan dan mesin	999.999	999.999	999.999	99.99
Gedung dan bangunan	999.999	999.999	999.999	99.99
Jalan, irigasi, dan jaringan	999.999	999.999	999.999	99.99
Aset tetap lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Konstruksi dalam pengerjaan	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah Aset Tetap	999.999	999.999	999.999	99.99
Akumulasi penyusutan	(999.999)	(999.999)	999.999	99.99
Nilai buku aset tetap	999.999	999.999	999.999	99.99
Aset Lainnya				
Aset tidak berwujud	999.999	999.999	999.999	99.99
Aset kerjasama operasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Aset sewaan	999.999	999.999	999.999	99.99
Aset yang tidak digunakan	999.999	999.999	999.999	99.99
Dana yang dibatasi penggunaannya	999.999	999.999	999.999	99.99
Biaya dibayar dimuka	999.999	999.999	999.999	99.99
Aset lain lain	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah aset lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
JUMLAH ASET	999.999	999.999	999.999	99.99
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Usaha	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan diterima dimuka	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban yang masih harus dibayar	999.999	999.999	999.999	99.99
Utang pajak	999.999	999.999	999.999	99.99
Utang jangka pendek lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah kewajiban jangka pendek	999.999	999.999	999.999	99.99
Kewajiban Jangka Panjang	999.999	999.999	999.999	99.99
JUMLAH KEWAJIBAN	999.999	999.999	999.999	99.99
EKUITAS				
Ekuitas	999.999	999.999	999.999	99.99
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	999.999	999.999	999.999	99.99

BAGIAN IV LAPORAN OPERASIONAL

A. AKUNTANSI PENDAPATAN

1. Pengertian dan Karakteristik

- a. Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dan aktivitas normal BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG selama suatu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas.
- b. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk/penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (penyumbang). Dalam definisi penghasilan ini mencakup pendapatan dan keuntungan.

2. Dasar Pengaturan

- a. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 92;
- b. PSAK 12 paragraf 03, 11, 12 dan 13;
- c. PSAK 23 paragraf 13 dan 19;
- d. PSAK 39 paragraf 25, 26 dan 31;
- e. PSAK 57 paragraf 32, 33, 34 dan 35;
- f. PSAK 105 paragraf 04, 10 dan 11; dan
- g. PSAK 106 paragraf 04, 05, 09, 11 dan 23;

3. Penjelasan

Pendapatan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG diklasifikasikan ke dalam :

- a. Pendapatan Usaha dan Jasa Layanan
Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
 - 1) Pendapatan usaha dan jasa layanan rumah sakit selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:
 - a) Pendapatan usaha rawat jalan;
 - b) Pendapatan usaha rawat inap
 - 2) Pendapatan usaha dan jasa layanan Balai Besar Laboratorium Kesehatan terdiri dari
 - a) Pendapatan Laboratorium; dan
 - b) Pendapatan Penunjang.
 - 3) Pendapatan usaha dan jasa layanan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat terdiri dari :
 - a) Pendapatan Rawat Jalan; dan
 - b) Pendapatan Promosi Kesehatan.
Pendapatan usaha dan jasa layanan termasuk di dalamnya pendapatan dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga untuk menyelenggarakan pelayanan.

- b. Pendapatan Usaha Lainnya merupakan pendapatan yang timbul dan kegiatan yang mendukung pelayanan utama termasuk di dalamnya pendapatan dari kerjasama pihak ketiga yang mendukung pelayanan utama.
- c. Pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang timbul diluar kegiatan pelayanan utama dan diluar kegiatan yang mendukung pelayanan utama termasuk yang diselenggarakan bekerjasama dengan pihak ketiga.
- d. Hibah
Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG untuk menyerahkan barang/jasa.
- e. Pendapatan APBN
Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN dan tertuang dalam bentuk DIPA BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
- f. Keuntungan Penjualan Aset Non lancar
Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

4. Pengakuan Akuntansi

a. Pengakuan

- 1) Pendapatan usaha dan jasa layanan, pendapatan usaha lainnya, dan pendapatan lainnya diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:
 - a) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
 - b) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG;
 - c) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
 - d) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal;
 (PSAK 23 Paragraf 19 tentang pendapatan)
- 2) Jika salah satu kondisi diatas tidak terpenuhi, maka pendapatan jasa layanan belum dapat diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 3) Pendapatan dari APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

- 4) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah
- 5) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
- 6) Pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain:
 - a) KSO, pendapatan bagi hasil atau bentuk lain diakui pada saat menjadi hak BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
 - b) Pengendalian bersama operasi/aset. pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG. Porsi mitra yang diterima BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG diakui sebagai kewajiban.
 - c) Dalam hal aset KSO, investor mencatat penyerahan aset KSO kepada pemilik aset di akhir masa konsesi dengan menghapus seluruh akun yang timbul berkaitan dengan KSO yang bersangkutan. Pemilik aset pada sisi lain, mencatat penyerahan ini sebagai aset dengan mengkredit penghasilan KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat dari ekonomi dari aset tersebut atau mengkredit penghasilan tangguhan (*deferred income*) apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dari aset tersebut. (PSAK 39 Paragraf 25)
 - d) Bila investor melakukan penyerahan aset KSO kepada pemilik aset untuk dioperasikan pada saat aset KSO selesai dibangun, penyerahan ini harus dicatat sebagai hak bagi pendapatan atau penghasilan KSO. Penerimaan kas atau hak atas pendapatan/penghasilan secara periodik dari bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain yang timbul dari KSO ini diakui sebagai pendapatan KSO. (PSAK 39 paragraf 26)
- b. Pengukuran
 - 1) Pendapatan usaha dari jasa layanan pendapatan usaha lainnya dan pendapatan lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
 - 2) Pendapatan dan APBN dicatat sebesar nilai realisasi belanja APN.
 - 3) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - 4) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
 - 5) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan azas bruto.
- c. Penyajian

Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.
- d. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain :

 - 1) Rincian dan jenis pendapatan.

- 2) Estimasi pendapatan yang belum dapat diakui pada akhir periode pelaporan seperti klaim Jamkesmas yang belum diverifikasi, Pendapatan pasien dalam perawatan, piutang jaminan perusahaan yang belum ditagih.
- 3) Perbedaan nilai klaim pelayanan pasien jaminan dengan tarif BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.

5. Ilustrasi Jurnal;

- a. Pada saat pengakuan pendapatan usaha dan jasa Iayanan/pendapatan usaha lainnya/pendapatan lainnya
 Db. Kas dan setara kas/piutangxxxx
 Kr. Pendapatan usaha jasa Iayanan/pendapatan usaha lainnya/pendtn lainnyaxxxx
- b. Pada saat realisasi SPM/SP2D dana APBN (LS dan CUP)
 Db. Persediaan/beban/aset tetapxxxx
 Kr. Pendapatan APBN operasional..... xxxx
 Kr. Pendapatan APBN investasxxxx
- c. Pada saat menerima hibah
 Db. Kas setara kas/persediaan/aset tetapxxxx
 Kr. Pendapatan hibah..... xxxx
 (*Hibah non pemerintah*)
- d. Pada saat pendapatan usaha lainnya
 - 1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
 Db. Kas setara kas/piutarg..... xxxx
 Kr. Pendapatan dengan pihakxxxx
 - 2) Pengendalian bersama aset/Pengendalian Bersama Operasi
 Db. Kas setara kas/piutang..... xxxx
 Kr. Pendapatan kerjasamaxxxx
 Kr. Utang kepada mitraxxxx

B. AKUNTANSI BEBAN

1. Pengertian dan Karakteristik
 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas.
2. Dasar Pengaturan
 - a. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 94 dan 95; dan
 - b. PSAK 1 paragraf 19.

3. Penjelasan

Beban BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG diklasifikasikan ke dalam

a. Beban Layanan

Merupakan seluruh Beban yang terkait langsung dalam pelayanan kepada masyarakat antara lain meliputi beban pegawai, beban pemakaian persediaan/bahan, beban pemeliharaan, beban langganan daya dan jasa beban pendidikan dan pelatihan, beban penelitian dan pengembangan, beban penyusutan, beban amortisasi, beban promosi, beban subsidi pasien, beban perjalanan dinas, dan beban pelayanan lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan lainnya yang diberikan oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.

b. Beban Umum dan Administrasi

Merupakan beban-beban yang diperlukan untuk administrasi dan beban yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG. Beban ini antara lain meliputi beban pegawai, beban pemakaian persediaan/bagian, beban pemeliharaan, beban Langganan daya dan jasa, beban pendidikan dan pelatihan, beban penelitian dan pengembangan, beban penyusutan, beban amortisasi, beban promosi, beban penyisihan kerugian piutang, beban perjalanan dinas, dan beban umum dan administrasi lainnya.

c. Beban Lainnya

Merupakan beban yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam beban layanan dan beban umum & administrasi. Beban ini antara lain meliputi beban bunga, beban administrasi bank dan beban lainnya.

d. Rugi Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih kurang antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar yang berasal dari sumber dana BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.

e. Kerugian Penurunan Nilai

Merupakan rugi atas penurunan nilai aset tetap sebagaimana diatur pada kebijakan “pengakuan dan pengukuran” aset tetap.

f. Rugi Pelepasan Aset Non Lancar

Merupakan kerugian atas penghentian penggunaan aset Tetap yang dibeli sebagian maupun seluruhnya dari dana APBN.

g. Kerugian lainnya merupakan rugi yang terjadi di luar kegiatan normal BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.

4. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

1) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasi ke salah satu kelompok beban secara pasti, besarnya proporsi yang dialokasikan ke dalam kelompok beban pelayanan dan beban umum & administrasi sesuai dengan kebijakan masing-masing BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.

2) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

b. Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar :

- 1) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
- 2) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang;
- 3) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan;
- 4) Jumlah kerugian yang terjadi.

c. Penyajian

Beban dikelompokkan tersendiri dan disajikan dalam laporan operasional sebagai pengurang pendapatan usaha.

d. Pengungkapan

1) BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG harus mengungkapkan rincian beban berdasarkan jenisnya dalam catatan atas laporan keuangan.

2) Tambahan pengungkapan untuk estimasi dan PSAK 57.

5. Ilustrasi .

a. Pada saat pengeluaran Beban dad dana APBN dan Dana *PNGP*

Db. Beban Pelayanan.....	xxxx
Db. Beban Pegawai	xxxx
Db. Beban pemakaian persediaan/bahan	xxxx
Db. Beban pemeliharaan Sarana Medik.....	xxxx
Db. Beban Langganan daya dan Jasa.....	xxxx
Db. Beban Pendidikan dan Pelatihan.....	xxxx
Db. Beban Penelitian dan Pengembangan.....	xxxx
Db. Beban Promosi	xxxx
Db. Beban Pemeliharaan	xxxx
Kr. Kas/Bank.....	xxxx
Kr. Uang Usaha	xxxx

b. Pada saat akhir periode pelaporan terdapat beban yang masih harus dibayar (Beban langganan daya dan jasa)

Db. Beban Langganan daya dan jasa.....	xxxx
Kr. Beban yang masih harus dibayar	xxxx

C. ILUSTRASI LAPORAN OPERASIONAL

1. Ilustrasi format Laporan Operasional untuk BLUD RSUD KABUPATEN

SATKER BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 20X1 DAN 20X0

URAIAN	TAHUN 20X1	TAHUN 20X0	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
			JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN				
Pendapatan usaha dari jasa layanan	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan usaha rawat jalan	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan usaha rawat inap	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan Usaha Lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan Lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan APBN				
Operasional	999.999	999.999	999.999	99.99
Investasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah Pendapatan	999.999	999.999	999.999	99.99
BEBAN				
Beban Layanan				
Beban pegawai	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pemakaian persediaan/bahan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pemeliharaan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban langganan daya dan jasa	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pendidikan dan pelatihan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban penelitian dan pengembangan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban penyusutan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban amortisasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban promosi	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Subsidi pasien	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban perjalanan dinas	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pelayanan lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah Beban Layanan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Umum dan Administrasi				
Beban pegawai	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pemakaian persediaan/bahan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pemeliharaan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban langganan daya dan jasa	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pendidikan dan pelatihan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban penelitian dan pengembangan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban penyusutan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban amortisasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban promosi	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban penyisihan kerugian piutang	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban perjalanan dinas	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban umum dan administrasi lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah beban Umum dan Administrasi	999.999	999.999	999.999	99.99

URAIAN	TAHUN 20X1	TAHUN 20X0	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
			JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Lainnya				
Beban bunga	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban administrasi Bank	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah Beban Lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
JUMLAH BEBAN	999.999	999.999	999.999	99.99
SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN LAIN-LAIN	999.999	999.999	999.999	99.99
Keuntungan (kerugian) Lain-lain				
Keuntungan (kerugian) Penj./Pelepasan aset	999.999	999.999	999.999	99.99
Keuntungan (kerugian) perubahan nilai aset	999.999	999.999	999.999	99.99
(Kerugian) Perubahan metode pengukuran	999.999	999.999	999.999	99.99
Keuntungan (Kerugian) lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN	999.999	999.999	999.999	99.99
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN DILUAR PENDAPATAN APBN	999.999	999.999	999.999	99.99

**2. Ilustrasi format Laporan Operasional untuk BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG Balai Besar
Laboratorium Kesehatan**

**SATKER BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN 20X1 DAN 20X0**

URAIAN	TAHUN 20X1	TAHUN 20X0	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
			JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN				
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan				
Pendapatan usaha laboratorium	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan usaha penunjang	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan usaha rawat jalan	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan Usaha Lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan Lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan APBN				
Operasional	999.999	999.999	999.999	99.99
Investasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah Pendapatan				
BEBAN				
Beban Layanan				
Beban pegawai	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pemakaian persediaan/bahan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pemeliharaan	999.999	999.999	999.999	99.99

Beban langganan daya dan jasa	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pendidikan dan pelatihan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban penelitian dan pengembangan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban penyusutan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban amortisasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban promosi	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Subsidi pasien	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban perjalanan dinas	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pelayanan lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah Beban Layanan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Umum dan Administrasi				
Beban pegawai	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pemakaian persediaan/bahan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pemeliharaan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban langganan daya dan jasa	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pendidikan dan pelatihan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban penelitian dan pengembangan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban penyusutan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban amortisasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban promosi	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban penyisihan kerugian piutang	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban perjalanan dinas	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban umum dan administrasi lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah beban Umum dan Administrasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Lainnya				
Beban bunga	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban administrasi Bank	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah Beban Lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
JUMLAH BEBAN	999.999	999.999	999.999	99.99
SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN LAIN-LAIN				
Keuntungan (kerugian) Lain-lain				
Keuntungan (kerugian) Penj./Pelepasan aset	999.999	999.999	999.999	99.99
Keuntungan (kerugian) perubahan nilai aset	999.999	999.999	999.999	99.99
(Kerugian) Perubahan metode pengukuran	999.999	999.999	999.999	99.99
Keuntungan (Kerugian) lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN	999.999	999.999	999.999	99.99
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN DI LUAR PENDAPATAN APBN	999.999	999.999	999.999	99.99

3. Ilustrasi format Laporan Operasional untuk BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Kesehatan Mata masyarakat

URAIAN	TAHUN 20X1	TAHUN 20X0	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
			JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN				
Pendapatan usaha dari jasa layanan				
Pendapatan usaha rawat jalan	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan usaha rawat inap	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan usaha rawat darurat	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan usaha diklat promosi kesehatan	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan Usaha Lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99

Pendapatan Lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah	999.999	999.999	999.999	99.99
Pendapatan APBN				
Operasional	999.999	999.999	999.999	99.99
Investasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah Pendapatan	999.999	999.999	999.999	99.99
BEBAN				
Beban Layanan				
Beban pegawai	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pemakaian persediaan/bahan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pemeliharaan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban langganan daya dan jasa	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pendidikan dan pelatihan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban penelitian dan pengembangan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban penyusutan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban amortisasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban promosi	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Subsidi pasien	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban perjalanan dinas	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pelayanan lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah Beban Layanan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Umum dan Administrasi				
Beban pegawai	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pemakaian persediaan/bahan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pemeliharaan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban langganan daya dan jasa	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban pendidikan dan pelatihan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban penelitian dan pengembangan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban penyusutan	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban amortisasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban promosi	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban penyisihan kerugian piutang	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban perjalanan dinas	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban umum dan administrasi lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah beban Umum dan Administrasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban Lainnya				
Beban bunga	999.999	999.999	999.999	99.99
Beban administrasi Bank	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah Beban Lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
JUMLAH BEBAN	999.999	999.999	999.999	99.99
SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN LAIN-LAIN				
Keuntungan (kerugian) Lain-lain				
Keuntungan (kerugian) Penj./Pelepasan aset	999.999	999.999	999.999	99.99
Keuntungan (kerugian) perubahan nilai aset	999.999	999.999	999.999	99.99
(Kerugian) Perubahan metode pengukuran	999.999	999.999	999.999	99.99
Keuntungan (Kerugian) lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN	999.999	999.999	999.999	99.99
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN DI LUAR PENDAPATAN APBN	999.999	999.999	999.999	99.99

BAGIAN V

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. Pengertian dan Karakteristik

1. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang berisikan ekuitas awal surplus defisit tahun berjalan, koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
2. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. Definisi

Ekuitas BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG yang tercatat dalam neraca berasal dari :

1. Ekuitas awal
Merupakan hak residual awal BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG yang merupakan selisih aset dan kewajiban periode sebelumnya.
2. Surplus defisit periode berjalan
Merupakan selisih pendapatan dan beban tahun berjalan yang diperoleh dari laporan operasional.
3. Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas
Merupakan koreksi yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar. Misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
4. Ekuitas akhir
Merupakan penjumlahan ekuitas awal dan surplus defisit tahun berjalan serta koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas.

C. Penjelasan

Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

D. Perlakuan Akuntansi

1. Penyajian
 - a) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - b) Ekuitas BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG yang disajikan dalam neraca dengan rincian ekuitas awal, surplus defisit tahun lalu, surplus defisit tahun berjalan dan ekuitas donasi pada periode pelaporan sebelum menerapkan laporan perubahan ekuitas, harus disajikan sebagai ekuitas awal pada laporan perubahan ekuitas.
2. Pengungkapan
Hal hal yang harus diungkapkan dalam laporan perubahan ekuitas antara lain jenis-jenis koreksi dan perubahan kebijakan yang mempengaruhi ekuitas.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat terjadinya koreksi kesalahan pencatatan beban persediaan tahun lalu (biaya persediaan yang digunakan tercatat lebih rendah)
Db. Koreksi kenaikan/penurunan ekuitas xxxx
Kr. Persediaan XXXX
2. Pada saat perubahan kebijakan penyusutan dengan nilai akumulasi penyusutan yang baru lebih besar daripada nilai akumulasi penyusutan yang sama
Db. Koreksi kenaikan/penurunan ekuitas xxxx
Kr. Akumulasi Penyusutan xxxx
3. Pada saat perubahan kebijakan penyusutan dengan nilai akumulasi penyusutan yang baru lebih kecil daripada nilai akumulasi Penyusutan yang lama
Db. Akumulasi Penyusutan xxxx
Kr. Koreksi kenaikan/penurunan ekuitas xxxx

F. Ilustrasi Format Laporan Perubahan Ekuitas

BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN	XXX	XXX
3	OPERASIONAL	XXX	XXX
4	KOREKSI KENAIKAN/PENURUNAN	XXX	XXX
	EKUITAS		
	EKUITAS AKHIR		

BAGIAN VI

LAPORAN ARUS KAS

A. PENGERTIAN

1. Tujuan

Informasi tentang arus kas suatu BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG yang bersangkutan di dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai laporan keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.

Tujuan pernyataan ini adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan selama suatu periode akuntansi.

2. Ruang Lingkup

BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

Para pemakai laporan keuangan ingin mengetahui bagaimana menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas, membutuhkan kas dan setara kas untuk melaksanakan usaha, serta untuk melunasi kewajiban.

Pernyataan ini mewajibkan semua BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG menyajikan laporan arus kas dengan metode langsung.

3. Definisi

Beberapa istilah yang dipergunakan dalam pedoman ini didefinisikan sebagai berikut:

- a. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan;
- b. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro;
- c. Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka sangat pendek dan yang cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan;

- d. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas;
- e. Aktivitas operasi (operasional) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi maupun pendanaan;
- f. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas; dan
- g. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, seperti:
 - 1) Penerimaan kas dan penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang;
 - 2) Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi (*endowment fund*); dan
 - 3) Bunga dan deviden yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.

B. DASAR PENGATURAN

1. Kas dan setara kas, terdiri dari:
 - a. Kas;
 - b. giro; dan
 - c. deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan;
2. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
3. Pelaporan arus kas untuk aktivitas operasional BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dengan menggunakan metode langsung (*direct method*); dengan metode ini kelompok utama dan penerimaan kas bruto dari pengeluaran kas bruto diungkapkan.
4. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG; dan
 - b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, volume transaksi yang besar, dan dengan jangka waktu singkat (*maturity short*). (PSAK 2 paragraf 21)
5. Arus kas yang berasal dari aktivitas suatu lembaga keuangan berikut ini dapat dilaporkan dengan dasar arus kas bersih:
 - a. Penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito berjangka waktu tetap;

- b. Penempatan dan penarikan deposit pada lembaga keuangan lainnya; dan
 - c. Pemberian dan pelunasan kredit. *(PSAK 2 paragraf 23)*.
6. Pelaporan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali sebagaimana dijelaskan pada *PSAK 2 paragraph 21 dan 23* arus kas dilaporkan atas dasar arus kas bersih.
 7. Arus kas yang berasal dari aktivitas Operasi, investasi dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih :
 - a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG; dan
 - b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, dengan volume transaksi yang besar dan dengan jangka waktu singkat *(Maturity short)*.
 8. Arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi arus kas. *(PSAK 2 paragraf 24)*
 9. Arus kas sehubungan dengan pos luar biasa harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan diungkapkan secara terpisah *(PSAK 2 paragraf 29)*
 10. Arus kas dan bunga dari deviden yang diterima dan dibayarkan masing masing harus diungkapkan tersendiri. Masing-masing harus diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi atau pendanaan *(PSAK 2 paragraf 30)*
 11. Keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan (anak perusahaan) atau unit bisnis lainnya harus diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasi sebagai aktivitas investasi. *(PSAK 2 paragraf 37)*
 12. BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG harus mengungkapkan hal-hal berikut secara keseluruhan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan (anak perusahaan) dan unit bisnis lainnya selama satu periode :
 - a. Jumlah harga perolehan atau pelepasan;
 - b. Bagian nilai perolehan atau pelepasan yang dibayarkan dengan arus kas dan setara kas;
 - c. Jumlah kas dan setara kas pada unit bisnis yang diperoleh atau dilepaskan; dan
 - d. Jumlah aset dan kewajiban selain kas atau setara kas pada unit bisnis yang diperoleh atau dilepaskan, diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya. *(PSAK 2 paragraf 38)*.

13. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas harus dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi semacam itu harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. (PSAK 2 paragraf 41)
14. Pernyataan ini berlaku secara prospektif dan pada saat permulaan pelaksanaan. Pernyataan ini bila disusun laporan keuangan komparatif, maka laporan arus kas tidak wajib disusun secara komparatif. (PSAK 2 paragraf 48)

C. PENJELASAN PENYUSUNAN

1. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, struktur kenangan (termasuk likuid, kas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.
2. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan BLUD RSUD Kabupaten Karawang dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dan arus kas masa depan (*future cash flow*) dari berbagai BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama.
3. Informasi arus *historis* digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Di samping itu, informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari transaksi arus kas masa depan, yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.
4. BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut.
5. Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Sebagai contoh, jika pelunasan pinjaman oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG meliputi pokok pinjaman dan bunga, bunga merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.

6. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi kewajiban, memelihara kemampuan operasional BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan.
7. Arus kas dan aktivitas operasional terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan kenaikan (penurunan) ekuitas. Beberapa contoh arus kas dan aktivitas operasi adalah:
- a. Penerimaan kas dari pelayanan jasa dan penjualan barang;
 - b. penenimaan kas dan pendapatan lain;
 - c. pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
 - d. pembayaran kas kepada karyawan;
 - e. penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya; dan
 - f. pembayaran kas atau penerinaan kembali pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. *(PSAK 2 paragraf 13)*
8. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dan aktivitas investasi dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah :
- a. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dari aset tetap yang dibangun sendiri;
 - b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan dan aset jangka panjang lain;
 - c. Perolehan instrumen keuangan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG lain; *(PSAK 2 paragraf 15)*
9. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemberi pinjaman dan penggunaan dana pembatasan oleh para penyumbang BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
- Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah :
- a. Penerimaan kas dan penyumbang atau pemberi pinjaman:

- b. Pelunasan pinjaman; dan
 - c. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (*lease*) untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha membayar (*finance lease*). (PSAK 2 paragraf 16)
10. BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG diwajibkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung.
- Dengan metode langsung informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas *bruto* dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh baik :
- a. Dari catatan akuntansi BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG; atau
 - b. Menyesuaikan pos-pos lain dalam laporan aktivitas untuk:
 - 1) Perubahan utang bunga selama periode berjalan;
 - 2) pos bukan kas lainnya, dan
 - 3) pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. (PSAK 2 paragraf 18)
11. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul akibat perubahan kurs bukan merupakan arus kas. Namun demikian, pengaruh perubahan kurs terhadap kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan pada arus kas dari kejadian luar biasa terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. (PSAK 2 paragraf 27)
12. penerimaan dari pungutan pajak dan pengeluaran penysetoran atas pungutan pajak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dalam laporan arus kas.

D. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN ARUS KAS

1. ilustrasi Format Laporan Arus kas untuk BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG Penuh :

**SATKER BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 20X1 DAN 20X0
(METODE LANGASUNG)**

URAIAN	TAHUN 20X1	TAHUN 20X0	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
			JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Arus masuk				
Penerimaan usaha dari jasa layanan	999.999	999.999	999.999	99.99
Penerimaan usaha lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Penerimaan lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Penerimaan hibah	999.999	999.999	999.999	99.99
Penerimaan APBN (rupiah murni)	999.999	999.999	999.999	99.99
Penerimaan/pengeluaran dana pihak ketiga	999.999	999.999	999.999	99.99
Penerimaan pungutan pajak	999.999	999.999	999.999	99.99
Penerimaan TPTGR/denda/lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus keluar				
Belanja pegawai	999.999	999.999	999.999	99.99
Belanja barang	999.999	999.999	999.999	99.99
Setoran pajak yang dipungut	999.999	999.999	999.999	99.99
Penyetoran TPTGR/denda/lainnya ke kas negara	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus kas neto dari aktivitas	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus kas dari aktivitas pendanaan				
Arus masuk				
Pencairan investasi lancar	999.999	999.999	999.999	99.99
Hasil penjualan aset tetap	999.999	999.999	999.999	99.99
Hasil penjualan aset lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus keluar				
Penempatan investasi lancar	999.999	999.999	999.999	99.99
Perolehan aset tetap	999.999	999.999	999.999	99.99
Perolehan aset lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus kas neto dari aktivitas	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus kas dari aktivitas pendanaan				
Arus masuk				
Perolehan pinjaman	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus keluar				
Pembayaran pokok pinjaman	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus kas neto dari aktivitas	999.999	999.999	999.999	99.99
Kenaikan neto kas	999.999	999.999	999.999	99.99
Kas dan setara kas awal	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah saldo kas	999.999	999.999	999.999	99.99

2. Ilustrasi Format Laporan Arus Kas untuk BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG Bertahap :

SATKER BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 20X1 DAN 20X0
(METODE LANGSUNG)

URAIAN	TAHUN 20X1	TAHUN 20X0	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
			JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Arus masuk				
Penerimaan usaha dari jasa layanan	999.999	999.999	999.999	99.99
Penerimaan hibah	999.999	999.999	999.999	99.99
Penerimaan APBN (rupiah murni)	999.999	999.999	999.999	99.99
Penerimaan usaha lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Penerimaan pungutan pajak	999.999	999.999	999.999	99.99
Penarikan kas negara	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus keluar				
Belanja pegawai	999.999	999.999	999.999	99.99
Belanja barang	999.999	999.999	999.999	99.99
Setoran pajak yang dipungut	999.999	999.999	999.999	99.99
Penyetoran TPTGR/denda/lainnya ke kas negara	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus kas netto dari aktivitas operasi	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus kas dari aktivitas investasi				
Arus masuk				
Pencairan investasi lancar	999.999	999.999	999.999	99.99
Hasil penjualan aset tetap	999.999	999.999	999.999	99.99
Hasil penjualan aset lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus keluar				
Penempatan investasi lancar	999.999	999.999	999.999	99.99
Perolehan aset tetap	999.999	999.999	999.999	99.99
Perolehan aset lainnya	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus kas netto dari aktivitas	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus kas dari aktivitas pendanaan				
Arus masuk				
Perolehan pinjaman	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus keluar				
Pembayaran pokok pinjaman	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus kas netto dari aktivitas investasi				
Arus masuk				
Hasil penjualan aset tetap	999.999	999.999	999.999	99.99
Arus kas netto dari aktivitas	999.999	999.999	999.999	99.99
Kenaikan netto kas	999.999	999.999	999.999	99.99
Kas dan setara kas	999.999	999.999	999.999	99.99
Jumlah saldo kas	999.999	999.999	999.999	99.99

BAGIAN VII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENGERTIAN

1. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.
2. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap Pos dalam neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Dalam Pedoman ini diatur yang harus diungkapkan mencakup, tetapi tidak terbatas, pada unsur-unsur yang diuraikan dalam bagian ini.
4. Secara umum, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
 - a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas;
 - c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar;
 - d. Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya; dan
 - e. Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis, dirinci dan dijelaskan sifat dan unsur utama dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - b. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan; dan
 - c. Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

B. DASAR PENGATURAN

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK. *(PSAK 1 paragraf 10)*
2. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG tidak dapat digunakan. ***(PSAK 1 paragraf 17)***
3. Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dan laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. ***(PSAK 1 paragraf 28)***
4. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan, maka alasannya harus diungkapkan. ***(PSAK 1 paragraf 30)***
5. BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah dua belas bulan dari tanggal neraca. ***(PSAK 1 paragraf 40)***
6. BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG harus mengungkapkan, di neraca atau di catatan atas laporan keuangan, sub klasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG. Setiap pos di subklasifikasikan, jika memungkinkan, sesuai dengan sifatnya, dan jumlah terutang atau piutang pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara terpisah.
7. BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG menyajikan di laporan operasional atau dicatat atas laporan keuangan, rincian beban dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi beban didalam BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG ***(PSAK 1 paragraf 58)***
8. BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG yang mengklasifikasikan beban menurut fungsinya harus mengungkapkan informasi tambahan mengenai sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi serta biaya pegawai. ***(PSAK 1 paragraf 63)***

9. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. catatan atas laporan keterangan mengungkapkan :
 - a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan Akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - b. Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas; dan
 - c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. (PSAK 1 paragraf 69)
10. Sebagian kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal hal sebagai berikut:
 - a. Dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan; dan
 - b. Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar, (PSAK 1 paragraf 72)
11. BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG mengungkapkan hal-hal berikut ini jika tidak diungkapkan dibagian manapun dari informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan :
 - a. domisili dan bentuk hukum BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, negara tempat pendirian BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, alamat kantor pusat BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG serta lokasi utama bisnis jika berbeda dan lokasi kantor pusat;
 - b. keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan utama BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG;
 - c. nama anggota direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - d. jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan. (PSAK 1 paragraf 74)
12. Untuk setiap jenis perijinan dalam mata uang asing, BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG harus mengungkapkan informasi berikut ni:
 - a. karakteristik umum dan setiap pinjaman termasuk informasi mengenai suku bunga dan nama kreditur;
 - b. nilai nominal dalam mata uang asing, jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, jadwal angsuran atau pembayaran;
 - c. nilai kurs yang digunakan pada tanggal neraca;
 - d. jaminan kredit; dan
 - e. hal penting lain, misalnya persyaratan kredit tidak dipenuhi. (PSAK 1 paragraf 75).

13. Apabila suatu PSAK diterapkan sebelum tanggal berlaku efektif dan penerapan lebih dini tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pernyataan tersebut. Maka fakta tersebut harus diungkapkan. (PSAK 1 paragraf 76)

C. UNSUR-UNSUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Gambaran Umum BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG:

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan gambaran umum BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, antara lain :

- a. pendirian BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
- b. Riwayat ringkas BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
- c. Dasar pendirian BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dan perubahan terakhir.
- d. Bidang usaha utama BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG sesuai dasar pendirian dan kegiatan utama BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG pada periode pelaporan;
- e. Tempat kedudukan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dan lokasi utama kegiatan usaha;
- f. Tanggal mulai beroperasinya BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG. Apabila BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG melakukan ekspansi atau penciutan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya ekspansi atau penciutan usaha, manfaat dan perubahan kapasitas pelayanan;
- g. Direksi, Dewan Pengawas dan klasifikasi karyawan;
 - 1) Nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - 2) Jumlah klasifikasi dan kualifikasi karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan ikhtisar kebijakan akuntansi, antara lain

- a. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.
 - 1) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis (*historical cost*) kecuali bila terdapat hal hal yang mempengaruhi nilai *historical cost* misalnya penilaian kembali aset tetap.
 - 2) Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.
 - 3) Siklus akuntansi adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember sesuai dengan tahun anggaran.

b. Kebijakan Akuntansi Tertentu

Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengakuan pendapatan;
- 2) Penggabungan usaha dalam lingkup manajemen BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG;
- 3) Kerjasama operasi;
- 4) Pengakuan beban;
- 5) Kapitalisasi pengeluaran;
- 6) Investasi;
- 7) Persediaan;
- 8) Definisi kas dan setara kas;
- 9) Piutang dan penyisihan piutang;
- 10) Aset tetap, penyusutan dan penghapusan;
- 11) Sewa guna usaha;
- 12) Aset tidak berwujud dan amortisasi;
- 13) Penurunan nilai aset;
- 14) Transaksi dan saldo dalam mata uang asing;
- 15) Program pensiun
- 16) Hibah terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi; dan
- 17) Pendapatan APBN.

3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian Laporan Neraca dan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait ditambah dengan pengungkapan :

a. Perubahan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Mendasar

1) Perubahan Estimasi Akuntansi

- a) hakekat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;
- b) jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan; dan
- c) pengaruh estimasi terhadap periode mendatang atau jika penghitungan pengaruh terhadap periode mendatang tidak praktis;

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi

- a) Hakikat, alasan dan tujuan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi;

- b) Jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali;
 - c) Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
 - d) kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.
- 3) Kesalahan mendasar:
- a) hakekat kesalahan mendasar;
 - b) jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya;
 - c) jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
 - d) kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali.

b. Komitmen dan Kontinjensi

- 1) Komitmen:
- a) kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti perjanjian jual beli dan komitmen investasi;
 - b) pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian;
 - c) periode berlakunya komitmen;
 - d) nilai total komitmen, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi;
 - e) sanksi-sanksi; dan
 - f) uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan batasan-batasannya.
- 2) Kontinjensi:
- a) perkara/sengketa hukum:
 - (1) pihak-pihak yang terkait;
 - (2) jumlah yang diperkarakan; dan
 - (3) latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum (*legal opinion*);
 - b) uraian singkat tentang peraturan pemerintah yang mengikat dan dampaknya terhadap BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, seperti masalah ketenagakerjaan.

c. Informasi Penting Lainnya

Sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, seperti peristiwa/keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidup BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG,

d. Peristiwa setelah Tanggal Neraca:

- 1) Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk diterbitkan dan pihak yang memberikan persetujuan serta pihak lain yang memiliki kuasa untuk mengubah laporan keuangan setelah penerbitan.
- 2) Informasi terkini atas kondisi yang ada pada tanggal neraca yang diterima setelah tanggal neraca dan jumlah moneter yang mempengaruhi pos-pos laporan keuangan.
- 3) Jenis peristiwa dan estimasi atas dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi tidak dapat dibuat, jika peristiwa setelah tanggal neraca sangat penting tetapi tidak memerlukan penyesuaian.

e. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya:

- 1) Penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
- 2) Estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan dan peraturan baru tersebut.

f. Reklasifikasi

Harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.

4. Untuk pelaksanaan kegiatan dan usaha tersebut BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG didukung oleh 200 sumber daya manusia yang terdiri dari :
 - a. Tenaga medis yang terdiri dari 100 orang wanita dan 50 orang pria.
 - b. Tenaga medis terdiri dari :
 - 1) Dokter Spesialis 10 Orang
 - 2) Dokter Umum 20 Orang
 - 3) Bidan 15 Orang
 - 4) Perawat 55 Orang
 - c. Tenaga kerja non medis terdiri dari 40 orang pria dan 10 orang wanita.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING:

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan :
 - a. Laporan keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun atas dasar akrual dengan konsep biaya historis.
 - b. Laporan arus kas disusun atas dasar kas dengan metode langsung. BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG memperhitungkan deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya sebagai setara kas.
 - c. Periode akuntansi BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.
2. Pengakuan Pendapatan dan Beban :
 - a. Pendapatan usaha dari jasa layanan, pendapatan usaha lainnya. Dan pendapatan lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima yang dapat diterima diakui ketika hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal. Pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.
 - b. Sumbangan dari pihak lain di luar pemerintah dan subsidi pemerintah diakui berdasarkan penerimaan kas atau Aset non Kas.
 - c. pendapatan dari APBN dicatat sebesar nilai realisasi belanja APBN
 - d. Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - e. Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
 - f. Pengukuran pendapatan diatas menggunakan azas bruto. Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
 - g. beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya (dasar akrual)

3. Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan kualitas daftar umur piutang sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang
• Kualitas Lancar	0,5%
• Kualitas Kurang Lancar	10%
• Kualitas Diragukan	50%
• Kualitas Macet	100%

4. Pemakaian persediaan dicatat berdasarkan Weighted Average Method (Metode rata-rata tertimbang)
5. Nilai persediaan akhir dihitung dengan menggunakan rumus harga terakhir.
6. Selisih nilai persediaan akhir dengan saldo pencatatan berdasarkan pemakaian persediaan, dicatat sebagai keuntungan/kerugian nilai persediaan.
7. Investasi terdiri dari investasi lancar dan investasi jangka panjang. Deposito berjangka yang jatuh temponya tiga bulan sampai dengan satu tahun pada saat penempatan disajikan sebagai investasi lancar. Penempatan dan yang jatuh temponya lebih dari satu tahun pada saat penempatan disajikan sebagai investasi jangka panjang. Investasi properti disajikan sebagai investasi jangka panjang dengan PSAK 13 : Akuntansi Investasi.
8. Aset tetap :
- Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dan taksiran masa manfaat atas perolehan aset tetap diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada entitas pemerintah pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.06/2013 mengenai Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah.
 - sumbangan dari pihak lain diluar pemerintah dan subsidi pemerintah diakui berdasarkan penerimaan kas atau aset non kas.
 - pendapatan dari APBN dicatat sebesar nilai realisasi belanja APBN.
 - Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.
 - pengukuran pendapatan diatas menggunakan azas bruto. Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.

3. Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan kualitas daftar umur piutang sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang
<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas lancar • Kualitas kurang lancar • Kualitas diragukan • Kualitas macet 	<ul style="list-style-type: none"> 0,5% 10% 50% 100%

4. pemakaian persediaan dicatat berdasarkan weighted average method (metode rata-rata tertimbang).
5. nilai persediaan akhir dihitung dengan menggunakan rumus harga terakhir.
6. selisih nilai persediaan akhir dengan saldo pencatatan berdasarkan pemakaian persediaan, dicatat sebagai keuntungan / kerugian nilai persediaan.
7. investasi terdiri dari investasi lancar dan investasi jangka panjang. Deposito berjangka yang jatuh temponya tiga bulan sampai dengan satu tahun pada saat penempatan disajikan sebagai investasi lancar. Penempatan dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun pada saat penempatan disajikan sebagai investasi jangka panjang. Investasi properti disajikan sebagai investasi jangka panjang sesuai dengan PSAK 13 : akuntansi untuk investasi.
8. Aset tetap :
- a. Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dan taksiran masa manfaat atas perolehan aset tetap diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 mengenai tabel masa manfaat dalam rangka penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat.
- b. pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi syarat berikut :
- 1).Syarat kualitatif yaitu :
 - a) memperpanjang masa manfaat; atau
 - b) meningkatkan kapasitas/volume; atau
 - c) Meningkatkan standar kinerja/kualitas
 - 2).Syarat kuantitatif kapitalisasi biaya pemeliharaan mengacu pada peraturan menteri keuangan yang berlaku.

- c. Terhadap aset yang mempunyai komponen yang harus diganti dengan nilai yang material, maka penggantian bagian tertentu aset tetap diberlakukan sebagai berikut :
- 1) Nilai tercatat bagian yang diganti dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari nilai aset tersebut); dan
 - 2) Nilai perolehan bagian yang menggantikan ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap.
- d. Hak atas tanah dikapitalisasi senilai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak tersebut. Selanjutnya hak atas tanah diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya berdasarkan surat perizinan.

9. Sewa :

- a. Transaksi sewa dikelompokkan sebagai *capital lease* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
- 1) Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa pada akhir masa sewa dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya sewa.
 - 2) seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa dapat menutup pengembalian biaya perolehan barang modal yang disewa beserta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa.
 - 3) Masa sewa minimal dua tahun.
- b. Transaksi sewa yang tidak memenuhi kriteria tersebut dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (*Operating lease*)
- c. Menurut metode *capital lease*, aset yang disewa guna usahakan disajikan dalam pos “aset tetap” sedangkan kewajibannya disajikan dalam utang pos “utang sewa”
- d. Aset sewa dan utang sewa diukur sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai sisa (harga opsi). Aset sewa disusutkan berdasarkan metode dan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

10. Aset tidak berwujud harus memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik;
- b. Adanya pengendalian sumber daya;
- c. Adanya masa manfaat dimasa depan;

11. Aset tidak berwujud berkurang pada saat diamortisasi sebesar jumlah alokasi yang sistematis.

12. Jumlah alokasi yang sistematis tersebut diakui sebagai beban amortisasi pada saat terjadinya.

13. Masa manfaat aset tidak berwujud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ketentuan dimaksud belum ada, masa manfaat aset tidak berwujud mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Software masa manfaat 5 (lima) tahun

- b. Paten masa manfaat 20 (dua puluh) tahun jika paten tersebut terkait dengan kebaruan, inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, sedangkan paten sederhana yang terkait dengan kebaruan, tidak inventif, dan tidak dapat diterapkan dalam industri masa manfaat 10 (sepuluh) tahun.
 - c. Hak cipta masa manfaat 50 (lima puluh) tahun semenjak diumumkan.
 - d. Franchise masa manfaat sesuai perjanjian dengan pemberi franchise.
14. Aset tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat tak terbatas, tidak di amortisasi.
15. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tidak berwujud dapat dikapitalisasi menambah nilai aset tidak berwujud jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Syarat Kualitatif :
 - memperpanjang masa manfaat; atau
 - meningkatkan standar kinerja/kualitas;
 - b. Syarat kuantitatif kapitalisasi biaya pemeliharaan mengacu pada peraturan menteri keuangan yang berlaku. Dalam hal belum terdapat peraturan menteri keuangan mengenai kapitalisasi aset tidak berwujud adalah sebesar Rp. 20.000.000,-
16. Revaluasi Nilai Aset
- BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG mengakui kenaikan / penurunan revaluasi aset.
17. Kerjasama operasi :
- a. BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG melakukan kerjasama operasi dengan skema bangun kelola serah (Bulit-operate-transfer) atau bangun serah kelola (bulit transfer operate) dengan investor XYZ untuk mengoperasikan mesin dan peralatan baru dibidang kebidanan dengan jangka waktu kerjasama selama 5 tahun. Setelah 5 tahun hak kepemilikan mesin dan peralatan akan berpindah menjadi milik BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG. Tetapi selama masa kerja operasi investor akan bertindak sebagai pengelola.
 - b. BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG mengizinkan penggunaan ruangan tertentu untuk tempat mengoperasikan mesin dan peralatan yang dibangun oleh investor. Ruang tempat pengoperasian mesin dan peralatan tersebut disajikan terpisah sebagai aset KSO dalam kelompok pos aset tetap.
 - c. hasil netto dari pengoperasian mesin dan peralatan tersebut diakui setiap bulan sebagai penghasilan KSO sebesar porsi hasil (X % dari total hasil netto) yang menjadi milik BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.

- d. mesin dan peralatan kebidanan akan diakui sebagai aset BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG pada saat berakhirnya masa kerjasama operasi.

18. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing :

- a. transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.
- b. pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang terjadi diakui sebagai laba atau rugi periode berjalan.
- c. kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan kewajiban moneter adalah kurs tengah (rata-rata dari kurs beli dan kurs jual) PT Bank ABC, dimana BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG melakukan sebagian besar transaksi valuta asing, yaitu sebesar Rp. Xxx untuk US \$ 1,00 per 31 Desember 20x1 dan Rp.xxx untuk US \$ 1,00 per 31 desember 20x0. Sebagai pembanding atas kurs yang digunakan tersebut, kurs tengah (rata-rata dari kurs beli dan kurs jual) Bank Indonesia untuk satu dollar US masing-masing sebesar Rp.xxx per 31 desember 20x1 dan Rp.xxx per 31 desember 20x0. (apabila dalam praktik terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dapat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang obyektif).

C. PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

1. Kas dan setara kas

Pos ini merupakan saldo uang tunai, giro, dan deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari 3 (tiga) bulan pada beberapa bank per 31 desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1		20x0	
Kas	Rp	xxx	Rp	xxx
Bank	Rp	xxx	Rp	xxx
Setara kas	Rp	xxx	Rp	xxx
Jumlah kas dan setara kas	Rp	xxx	Rp	xxx

Saldo kas sebesar Rp xxxx terdiri dari :

Kas di bendahara penerima	Rp	xxx	Rp	xxx
Kas di bendahara pengeluaran APBN	Rp	xxx	Rp	xxx
Kas di bendahara pengeluaran PNPB	Rp	xxx	Rp	xxx
Jumlah kas	Rp	xxx	Rp	xxx

Saldo Bank sebesar Rp xxxx terdiri dari :

Bank di bendahara penerima	Rp	xxx	Rp	xxx
Bank di bendahara pengeluaran APBN	Rp	xxx	Rp	xxx
Bank di bendahara pengeluaran PNPB	Rp	xxx	Rp	xxx
Jumlah Bank	Rp	xxx	Rp	xxx

Rincian saldo bank berdasarkan ijin pembukaan/penggunaan rekening yang diterbitkan oleh xxxxx, nomor : xxxx tanggal : xxxx
 Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rekening Pengelola Kas BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG :

	20x1		20x0	
Bank xxx nomor rekening xxxx	Rp	xxx	Rp	xxx
Bank xxxx nomor rekening xxxx	Rp	xxx	Rp	xxx

2. Rekening operasional BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG :

Bank xxx nomor rekening xxxx	Rp	xxx	Rp	xxx
Bank xxxx nomor rekening xxxx	Rp	xxx	Rp	xxx

3. Rekening Dana kelolaan :

Bank xxx nomor rekening xxxx	Rp	xxx	Rp	xxx
Bank xxxx nomor rekening xxxx	Rp	xxx	Rp	xxx

Saldo setara kas sebesar RP xxxx terdiri dari :

	20x1		20x2	
Deposito di bank	Rp	xxx	Rp	xxx
Deposito di bank	Rp	xxx	Rp	xxx
Uang muka Dinas	Rp	xxx	Rp	xxx
Setara kas lainnya	Rp	xxx	Rp	xxx
Jumlah Setara kas	Rp	xxx	Rp	xxx

(Jika terdapat kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya secara signifikan maka harus diungkapkan jumlah dan ikatan-ikatan yang terkait)

2. Investasi Lancar

Pos ini menampung antara lain investasi bebas resiko yaitu deposito berjangka yang jatuh temponya dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun pada beberapa bank per 31 desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1		20x2	
Deposito Berjangka				
• Rupiah				
○ Bank Sehat	Rp	xxx	Rp	xxx
○ Bank Segar	Rp	xxx	Rp	xxx
Jumlah deposito berjangka Rupiah	Rp	xxx	Rp	xxx
• Mata Uang Asing				
○ Bank Sehat	Rp	xxx	Rp	xxx
○ Bank Segar	Rp	xxx	Rp	xxx
Jumlah deposito berjangka mata uang asing	Rp	xxx	Rp	xxx
Jumlah deposito berjangka	Rp	xxx	Rp	xxx

Tingkat bunga per tahun berkisar antara X% sampai dengan Y% pada tahun 20x1 dan antara Z% sampai dengan W% pada tahun 20x0 untuk deposito berjangka rupiah. Sedangkan untuk deposito berjangka mata uang asing tingkat bunga per tahun berkisar antara D% sampai dengan E% pada tahun 20x1 dan F% sampai dengan G% pada tahun 20x0.

3. Piutang Pelayanan

Pos ini merupakan saldo piutang pelayanan per 31 desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1		20x0	
Piutang Pelayanan				
• Piutang Asuransi	Rp	xxx	Rp	xxx
• Piutang Jaminan Perusahaan	Rp	xxx	Rp	xxx
• Piutang Jaminan Pribadi	Rp	xxx	Rp	xxx
• Piutang Pelayanan Lainnya	Rp	xxx	Rp	xxx
Jumlah Piutang Pelayanan (Bruto)	Rp	xxx	Rp	xxx
Dikurangi :				
Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan	Rp	xxx	Rp	xxx
Jumlah Piutang Pelayanan (Netto)	Rp	xxx	Rp	xxx

Perubahan penyisihan kerugian piutang pelayanan sebagai berikut :

	20x1		20x1	
Saldo awal tahun	Rp	xxx	Rp	xxx
Penyisihan tahun berjalan	Rp	xxx	Rp	xxx
Koreksi Penyisihan	Rp	xxx	Rp	xxx
Penghapusan piutang pelayanan	Rp	xxx	Rp	xxx
Saldo akhir tahun	Rp	xxx	Rp	xxx

(jika terdapat piutang pelayanan yang dijadikan agunan pinjaman bank maka harus diungkapkan jumlah dan ikatan-ikatan yang terkait)

4. Piutang Usaha Lainnya

Pos ini merupakan saldo piutang usaha lainnya per 31 desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1		20x0	
Piutang usaha lainnya				
• Piutang Diklat	Rp	xxx	Rp	xxx
• Piutang Ambulans	Rp	xxx	Rp	xxx
• Piutang Pengolahan Limbah	Rp	xxx	Rp	xxx
• Piutang Sterilisasi Alat Medis	Rp	xxx	Rp	xxx
Saldo piutang usaha lainnya (bruto)	Rp	xxx	Rp	xxx

Perubahan penyisihan kerugian piutang usaha lainnya sebagai berikut :

	20x1		20x1	
Saldo awal tahun	Rp	xxx	Rp	xxx
Penyisihan tahun berjalan	Rp	xxx	Rp	xxx
Koreksi Penyisihan	Rp	xxx	Rp	xxx
Penghapusan piutang pelayanan	Rp	xxx	Rp	xxx
Saldo akhir tahun	Rp	xxx	Rp	xxx

5. Piutang Lainnya

Pos ini merupakan saldo piutang lainnya per 31 desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1		20x0	
Piutang Lainnya				
• Piutang Sewa	Rp	xxx	Rp	xxx
• Piutang Cicilan	Rp	xxx	Rp	xxx
• Piutang Karyawan	Rp	xxx	Rp	xxx
Jumlah Piutang Lainnya (Bruto)	Rp	xxx	Rp	xxx

Perubahan penyisihan kerugian piutang lainnya sebagai berikut :

	20x1		20x1	
Saldo awal tahun	Rp	xxx	Rp	xxx
Penyisihan tahun berjalan	Rp	xxx	Rp	xxx
Koreksi Penyisihan	Rp	xxx	Rp	xxx
Penghapusan piutang pelayanan	Rp	xxx	Rp	xxx
Saldo akhir tahun	Rp	xxx	Rp	xxx

6. Persediaan

Pos ini merupakan saldo persediaan per 31 desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1		20x0	
Piutang Lainnya				
• Persediaan Farmasi	Rp	xxx	Rp	xxx
• Persediaan bahan gizi	Rp	xxx	Rp	xxx
• Persediaan teknik	Rp	xxx	Rp	xxx
• Persediaan rumah tangga	Rp	xxx	Rp	xxx
• Persediaan lain	Rp	xxx	Rp	xxx
Jumlah persediaan	Rp	xxx	Rp	xxx

(jika terdapat persediaan yang sudah kadaluarsa, dihapuskan dan dijadikan jaminan maka harus diungkapkan jumlah dan ikatan-ikatan yang terkait)

7. Uang Muka

Pos ini merupakan saldo uang muka per 31 desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1		20x1	
Uang muka kepada pemasok	Rp	xxx	Rp	xxx
Jumlah Uang Muka	Rp	xxx	Rp	xxx

(untuk uang muka dirinci lebih lanjut berdasarkan jenis beban batas waktu pertanggung jawaban yang tersis, misalnya dikelompokkan menurut ketentuan masing masing BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG tetapi dibawah 1 tahun)

8. Beban dibayar dimuka

Pos ini merupakan saldo beban dibayar dimuka per 31 desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1		20x1	
Premi Asuransi	Rp	xxx	Rp	xxx
Sewa Dibayar Muka	Rp	xxx	Rp	xxx
Pembayaran dibayar dimuka	Rp	xxx	Rp	xxx
Jumlah Beban Dibayar Dimuka	Rp	xxx	Rp	xxx

Premi asuransi dibayar dimuka untuk jangka waktu dua tahun sebesar Rp. Xxx, dari jumlah tersebut yang dimasukkan dalam pos beban sibayar dumuka sebesar Rp.xxx dan sisanya (untuk yang akan diterima manfaatnya diatas satu tahun) disajikan dalam pos beban ditangguhkan pada kelompok pos aset lain-lain.

(jika terdapat banyak beban dibayar dimuka yang sebagian disajikan sebagai beban dibayar dimuka dan sebagian sisanya disajikan sebagai beban ditangguhkan maka dibuat dalam bentuk tabel perincian)

9. Investasi Jangka Panjang

Pos ini merupakan saldo penempatan dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun dan investasi properti per 31 desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1		20x0	
Penempatan Dana	Rp	xxx	Rp	xxx
Penyertaan Modal KSO	Rp	xxx	Rp	xxx
Properti yang dibeli dengan tujuan untuk dijual	Rp	xxx	Rp	xxx
Properti yang dibeli dengan tujuan untuk disewakan	Rp	xxx	Rp	xxx
Jumlah investasi jangka panjang	Rp	xxx	Rp	xxx

Tingkat bunga per tahun berkisar antara x% sampai Y% pada tahun 20x1 dan antara Z% sampai dengan W% pada tahun 20x0 untuk penempatan dana. Investasi properti dibeli untuk dijual kembali merupakan biaya perolehan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Hidup Bahagia, Jakarta.

Nilai wajar investasi tanah sebesar RP. Xxxx pada tahun 20x1.

Investasi properti dibeli untuk disewakan merupakan nilai tercatat (nilai buku) dari bangunan yang disewakan untuk menginap keluarga pasien, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1		20x0	
Biaya perolehan bangunan- yang disewakan	Rp	xxx	Rp	xxx
Akumulasi penyusutan	Rp	xxx	Rp	xxx
Nilai tercatat (Buku)	Rp	xxx	Rp	xxx

(Jika ada, tambahkan pengungkapan informasi penting lainnya yang terkait dengan investasi jangka panjang, misalnya investasi yang dijadikan jaminan pinjaman BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG dan perubahan-perubahan penting pada ikatan perjanjian investasi)

10. Aset Tetap

Pos ini merupakan saldo Aset tetap per 31 desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 20x1							
	20x0		Penambahan		Pengurangan		20x1	
Biaya Perolehan :								
Tanah	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx
Peralatan dan Mesin	Rp		Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx
Gedung dan Bangunan	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx
Jalan, Irigasi & Jaringan	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx
Aset Tetap Lainnya	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx
Total	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx
Akumulasi Penyusutan :								
Peralatan dan Mesin	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx
Gedung dan Bangunan	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx
Jalan, Irigasi & Jaringan	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx
Aset Tetap Lainnya	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx
Total	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx	Rp	xxxx
Nilai Buku Neto	Rp	xxxx					Rp	xxxx

	31 Desember 20x0			
	20xx	Penambahan	Pengurangan	20x0
Biaya Perolehan :				
Tanah	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Peralatan dan Mesin	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Gedung dan Bangunan	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Jalan,Irigasi & Jaringan	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset Tetap Lainnya	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Total	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Akumulasi Penyusutan :				
Peralatan dan Mesin	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Gedung dan Bangunan	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Jalan,Irigasi & Jaringan	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset Tetap Lainnya	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Total	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Nilai Buku Neto	Rp xxxx			Rp xxxx

Kenaikan nilai aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Per 31 Desember 20x0	Rp.	40.000.000,00
Mutasi Tambah :		
- Pembelian	Rp.	15.000.000,00
- Hibah	Rp.	4.000.000,00
- Reklasifikasi dari aset lainnya	Rp.	
Mutasi Kurang :		
- Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp.	(5.000.000,00)
- Penghapusan	Rp.	(5.000.000,00)
Saldo Per 31 Desember 20x1	Rp.	50.000.000,00

Sedangkan transaksi penambahan dan pengurangan aset tetap adalah berupa :

1. Penambahan dari pembelian tanah senilai Rp. 15.000.000,00.
2. Penambahan melalui reklasifikasi dri aset lainnya merupakan pengaktifan kembali 1 unit PC yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp. 1.000.000,00.
3. Penambahan melalui Hibah sebesar Rp. 4.000.000,00 merupakan hibah jaringan internet yang pencatatannya berdasarkan nilai pada berita acara serah terima (BAST). Hibah tersebut sudah dilaporkan ke Bagian Aset Dinas PPKAD Kabupaten Karawang dan telah memperoleh registrasi dan pengesahan
4. Pengurangan melalui penghentian mesin pemotong rumput dari penggunaannya sebesar Rp. 5.000.000,00 dan diklasifikasi dari asettetap ke aset lainnya.
5. Pengurangan melalui peghapusan sebesar Rp. 5.000.000,00 merupakan penghapusan 1 unit kendaraan bermotor, berdasarkan SK. Penghapusan Nomor : xx tanggal xxx bulan xxx tahun xxxxx.

Penggunaan Aset Tetap merupakan penjualan Aset yang besumber dari dana BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANGD dengan rincian sebagai berikut :

	20x1	20x0
Nilai Buku	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Harga Jual	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Laba (Rugi) penjualan Aset Tetap	Rp. xxxx	Rp. xxxx

Pengurangan Aset tetap merupakan penjualan Aset yang bersumber dari dana APBN, APBD I,APBD II dan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANGD, nilai buku merupakan rugi pelepasn aset.

Beban penyusutan tahun 20x1 dan 20x0 dibebankan pada pos-pos beban dan kerugian dalam unsur perubahan Aset Neto dengan porsi sebagai berikut :

	20x1	20x0
Beban Pelayanan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Beban Umum dan Administrasi	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Jumlah Beban Penyusutan	Rp. xxxx	Rp. xxxx

Apabila BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANGD melakukan penilaian kembali aset tetap pada tanggal xx bulan xxx tahun xxxx. Penilaian kembali dilakukan oleh intern BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANGD (atau pihak lain selaku penilai independen) dengan menggunakan metode tertentu (sebutkan istilah metode yang digunakan). Penilaian kembali tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan/Peraturan Pemerintah yang berlaku (sebutkan SK/Peraturan terkait). Rician hasil penilaian kembali Aset Tetap yang dicatat oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANGD pada tahun 20x1 adalah sebagai berikut :

	Penilaian Kembali	Nilai Tercatat	Selisih Penilaian Kembali
Biaya Perolehan :			
Tanah	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Peralatan dan Mesin	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Gedung dan Bangunan	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Fisik Lainnya	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Total	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx

Selisih penilaian kembali Aset tetap ini menambah nilai Aset Neto BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANGD. Penilaian kembali tersebut telah disetujui oleh XYT dengan surat keputusan No. xxx tanggal xx bulan xxxxx tahun xxxx.

Rincian bangunan dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 20x1 adalah sebagai berikut :

Contoh :

20x1	Nilai Kontrak	Prosentase Penyelesaian	Akumulasi Biaya	Estimasi Penyelesaian
Bangunan :				
Ruang Kebidanan	Rp. xxxx	xx%	Rp. xxxx	31 Desember 20xf
Gedung Apotek	Rp. xxxx	xx%	Rp. xxxx	30 Juni 20xd
Total	Rp. xxxx		Rp. xxxx	

Tanah dan bangunan di xxxx digunakan sebagai jaminan utang jangka pendek dan utang jaminan jangka panjang.

Jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar untuk dua tahun berikutnya adalah sebesar Rp. Xxxx. (selain itu BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANGD juga harus mengungkapkan ikatan yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa, jaminan yang diberikan, dan keuntungan/kerugian yang ditanggungkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi sale and leaseback, jika ada).

Aset kerjasama operasi (BTO) merupakan aset yang dibuat/ disediakan oleh investor ABC dengan jangka waktu kerjasama operasi selama xx tahun dan dinilai wajarnya pada saat penyerahan Rp. Xxxx. Selama jangka waktu tersebut atas hasil aset kerjasama operasi akan dilakukan bagi hasil setiap periodenya dengan komposisi x% untuk BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANGD dan y% untuk investor. Selain itu, BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANGD juga harus membayar bunga sebesar x% dari nilai wajar Aset kerjasama operasi yang diserahkan dan dikelola oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANGD. Aset Kerjasama operasi tersebut disusutkan dengan menggunakan metode dan prosentase penyusutan yang sama dengan aset sejenis yang dimiliki BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANGD.

11. Aset Tidak Berwujud

Pos ini merupakan saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 20x1			
	20x0	Penambahan	Pengurangan	20x1
Biaya Perolehan :				
Biaya Pengembangan	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Akumulasi Amortisasi :				
Biaya pengembangan	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Nilai Buku Netto	Rp xxxx			Rp xxxx

	31 Desember 20x0			
	20x0	Penambahan	Pengurangan	20x1
Biaya Perolehan :				
Biaya Pengembangan	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Akumulasi Amortisasi :				
Biaya pengembangan	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Nilai Buku Netto	Rp xxxx			Rp xxxx

(BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANGD harus mengungkapkan alasan untuk aset tidak berwujud yang masa manfaatnya ditentukan lebih dari 5 tahun).

Beban Amortisasi tahun 20x1 dan 20x0 dibebankan pada pos-pos beban dan kerugian dalam unsur perubahan Aset tidak berwujud dengan porsi sebagai berikut :

	20x1	20x0
Beban Pelayanan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Beban Manajemen dan Umum	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Jumlah beban amortisasi	Rp. xxxx	Rp. xxxx

12. Aset KSO

Aset Kerjasama Operasi (BTO) merupakan Aset yang dibuat/disediakan oleh investor ABC dengan jangka waktu kerjasama operasi selama xx tahun dan dinilai sebesar nilai wajarnya pada saat penyerahan Rp. Xxxx. Selama jangka waktu tersebut atas hasil dari aset kerjasama operasi akan dilakukan bagi hasil setiap periodenya dengan komposisi x% untuk BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANGD dan Y% untuk investor. Selain itu, BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANGD juga harus membayar bunga sebesar x% dari nilai wajar aset kerjasama operasi yang diserahkan dan dikelola oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANGD.

Aset kerjasama operasi tersebut disusutkan dengan menggunakan metode dan prosentase penyusutan yang sama dengan aset sejenis yang dimiliki BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANGD.

Saldo Aset KSO per 31 Desember 20x1 dan 20x0 dapat dirinci sebagai berikut :

	31 Desember 20x1			
	20x0	Penambahan	Pengurangan	20x1
Biaya Perolehan :				
Aset	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Akumulasi penyusutan :				
Aset	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Nilai Buku Netto	Rp xxxx			Rp xxxx

	31 Desember 20x0			
	20x0	Penambahan	Pengurangan	20x1
Biaya Perolehan :				
Aset	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Akumulasi penyusutan :				
Aset	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Aset	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx
Nilai Buku Netto	Rp xxxx			Rp xxxx

Beban penyusutan Aset KSO tahun 20x1 dan 20x0 dibebankan pada pos-pos beban dan kerugian dalam unsur perubahan Aset KSO dengan porsi sebagai berikut :

	20x1	20x0
Beban Pelayanan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Beban Manajemen dan Umum	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Jumlah beban penyusutan	Rp. xxxx	Rp. xxxx

13. Aset SEWA

Aset sewa merupakan aset yang disewa dari investor ABC dengan jangka waktu sewa selama xx tahun dan dinilai sebesar nilai wajarnya pada saat penyerahan Rp.xxx. selain itu, BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG juga harus membayar bunga sebesar xx% dari nilai wajar aset sewa yang diserahkan dan dikelola oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG. Aset sewa tersebut disusutkan dengan menggunakan metode dan prosentase penyusutan yang sama dengan aset sejenis yang dimiliki BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG.

Saldo Aset sewa per 31 Desember 20x1 dan 20x0, dapat dirinci sebagai berikut :

31 Desember 20x1				
	20x0	Penambahan	Pengurangan	20x1
<u>Biaya Perolehan</u>				
Aset.....	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Aset.....	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Aset.....	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Aset.....	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Nilai Buku Netto	Rp. xxxx			Rp. xxxx

31 Desember 20x0				
	20x0	Penambahan	Pengurangan	20x1
<u>Biaya Perolehan</u>				
Aset.....	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Aset.....	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Aset.....	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Aset.....	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Nilai Buku Netto	Rp. xxxx			Rp. xxxx

Beban Penyusutan aset sewa tahun 20x1 dan 20x0 dibebankan pada pos-pos beban dan kerugian dalam unsur perubahan aset sewa dengan porsi sebagai berikut :

	20x1	20x0
Beban Pelayanan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Bahan Manajemen dan Umum	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Jumlah Beban Penyusutan	Rp. xxxx	Rp. xxxx

14. Aset Tetap yang tidak di gunakan

Saldo aset tetap yang tidak digunakan per 31 Desember 20x1 dan 20x0, dirinci sebagai berikut :

31 Desember 20x1				
	20x0	Penambahan	Pengurangan	20x1
<u>Biaya Perolehan</u>				
Aset.....	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Aset.....	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Aset.....	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Aset.....	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Nilai Buku Netto	Rp. xxxx			Rp. xxxx

31 Desember 20x0				
	20x0	Penambahan	Pengurangan	20x1
<u>Biaya Perolehan</u>				
Aset.....	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Aset.....	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Aset.....	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Aset.....	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Nilai Buku Netto	Rp. xxxx			Rp. xxxx

Penambahan Akumulasi penyusutan Aset tetap yang tidak di gunakan ditahun 20x1 sebesar Rp.....dikarenakan

Pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan ditahun 20x1 sebesar Rp..... dikarenakan

15. Dana yang di batas penggunaannya

Saldo dana yang di batasi penggunaannya per 31 Desember 20x1 sebesar Rp.xxx pada Bank xxx rekening xxx dalam bentuk deposito/giro/bentuk lainnya....., adalah dana yang disisihkan sesuai dengan SK Direktur Nomor xxx tanggal xxx dengan nilai akumulasi akhir dana yang diharapkan dapat disisihkan sebesar Rp.xx dalam jangka waktu pembentukan selama xx tahun. Adapun penyisihan dana ini diperuntukkan untuk xxxx.

16. Biaya Dibayar di Muka

Saldo biaya dibayar di muka per 31 Desember 20x1 sebesar Rp.xxx adalah belanja xxx yang telah di bayarkan berdasarkan kontrak nomor xxxx dengan nilai perjanjian sebesar Rp. xxx untuk keperluan xxxxx selama jangka waktu pembebanan selama xxx tahun.

17. Utang Usaha

Pos ini merupakan saldo utang usaha per 31 Desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1	20x0
Utang Kepada Pihak ketiga	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Jumlah Utang Usaha	Rp. xxxx	Rp. xxxx

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut :

	20x1	20x0
Sampai dengan 1 bulan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
> 1 bulan – 3 bulan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
> 3 bulan – 6 bulan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
> 6 bulan – 1 tahun	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Jumlah Utang Usaha	Rp. xxxx	Rp. xxxx

Utang investasi segera jatuh tempo sebesar Rp.xxx merupakan utang investasi yang akan jatuh tempo dalam satu tahun dari total investasi seluruhnya sebesar Rp.xxxx (Catatan-18.a)

18. Pendapatan Diterima Dimuka

Pos ini merupakan saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1	20x0
Uang muka Pasien/Perusahaan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Uang Muka Jamkesmas	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Pendapatan Sewa Diterima dimuka	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Pendapatan diterima dimuka lainnya	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	Rp. xxxx	Rp. xxxx

19. Beban yang Masih harus Dibayar

Pos ini merupakan saldo beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1	20x0
	-----	-----
Beban Langganan Daya dan Jasa		
Yang masih harus dibayar	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Beban bunga yang masih harus dibayar	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Beban yang masih harus dibayar lainnya	Rp. xxxx	Rp. xxxx
	-----	-----
Jumlah beban yang masih harus dibayar	Rp. xxxx	Rp. xxxx
	-----	-----

20. Utang Pajak

Pos ini merupakan saldo utang pajak per 31 Desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1	20x0
	-----	-----
Utang PPN	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Utang PPh 21	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Utang PPh 22	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Utang PPh 23	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Utang PPh 26	Rp. xxxx	Rp. xxxx
	-----	-----
Jumlah Utang Pajak	Rp. xxxx	Rp. xxxx
	-----	-----

21. Utang jangka Pendek Lainnya

Pos ini merupakan saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1	20x0
	-----	-----
Klaim Pihak Ketiga	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Utang Jangka Panjang segera Jatuh Tempo	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Utang jangka Pendek lain	Rp. xxxx	Rp. xxxx
	-----	-----
Jumlah Utang jangka Pendek Lainnya	Rp. xxxx	Rp. xxxx
	-----	-----

Utang jangka pendek segera jatuh tempo sebesar Rp.xxx merupakan utang jangka panjang sewa pembiayaan yang akan jatuh tempo dalam satu tahun dari total utang sewa pembiayaan seluruhnya sebesar Rp.xxxx. (Catatan 18.b).

22. Kewajiban Jangka Panjang

Pos ini merupakan saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1	20x0
	-----	-----
Utang Investasi	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Utang Sewa Pembiayaan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
	-----	-----
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp. xxxx	Rp. xxxx
	-----	-----

a. Utang Investasi

	20x1	20x0
	-----	-----
Utang Investasi Jangka Panjang	Rp. xxxx	Rp. xxxx

BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG memperoleh utang investasi dan Bank XYZ sebesar Rp.xxx. jumlah fasilitas pinjaman yang tersedia Rp.xxx. Pinjaman diperoleh dengan agunan tanah dan gedung kantor di Jl. XXX (catatan 9).

Utang investasi tersebut akan dilunasi melalui angsuran setengah tahunan selama tiga tahun yang berakhir tanggal xx bulan xxxx tahun xxxx. Tingkat bunga pinjaman selama tahun berjalan adalah xx%.

(Jika ada, tambahkan pengungkapan mengenai sejarah pinjaman dan perubahan-perubahan penting pada ikatan perjanjian pinjaman).

b. Utang Sewa Pembiayaan

Kewajiban yang berasal dari transaksi sewa pembiayaan adalah sebagai berikut :

	20x1	20x0
	-----	-----
Kurang dari 1 tahun	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Antara 1 – 2 tahun	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Antara 2 – x tahun	Rp. xxxx	Rp. xxxx
	-----	-----
Jumlah	Rp. xxxx	Rp. xxxx
	-----	-----
Dikurangi : beban bunga yang belum Jatuh tempo	(Rp. xxxx)	(Rp. xxxx)
	-----	-----
Nilai Tunai sewa pembiayaan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
	-----	-----
Bagian Jangka pendek	Rp. xxxx	Rp. xxxx
	-----	-----
Bagian Jangka Panjang	Rp. xxxx	Rp. xxxx

BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG memperoleh peralatan x dan mesin y melalui transaksi sewa pembiayaan (Catatan 9).

(Jika ada, tambahkan pengungkapan informasi penting lainnya yang terkait dengan ikatan perjanjian sewa pembiayaan).

23. Kewajiban Lain-lain.

Pos ini merupakan saldo kewajiban lain-lain misalnya berupa pinjaman subordinasi yang diterima BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG per 31 Desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1	20x0
	-----	-----
Utang Subordinasi.		
PT. Senang Sehat	Rp. xxxx	Rp. -
ABC	Rp. xxxx	Rp. xxxx
	-----	-----
Jumlah Utang Subordinasi	Rp. xxxx	Rp. xxxx
	-----	-----

Utang subordinasi kepada PT. senang Sehat dalam rupiah dikenakan bunga x%. utang ini disubornasikan atas utang investasi. Sedangkan utang subordinasi kepada ABC dalam rupiah dikenakan bunga y% disubordinasikan atas utang sewa pembiayaan.
(Jika ada, tambahkan pengungkapan informasi penting yang berkaitan dengan ikatan perjanjian pinjaman subordinasi).

24. Ekuitas

Pos ini merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1	20x0
Ekuitas		Rp. xxxx
xxxx		Rp.

Ekuitas dapat digunakan secara bebas oleh BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG sesuai dengan sifat, maksud, tujuan dan kegiatannya tanpa ada pembatasan dari pihak lain. Sumber ekuitas berasal dari penghasilan dan sumbangan (Rincian lebih lanjut laporan oprasional).

25. Penghasilan dan Hibah

Pos ini merupakan saldo penghasilan dan hibah per 31 Desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1	20x0
Pendapatan Operasional Rawat Jalan		
• Karcis	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Pemeriksaan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
xxxx		
• Konsultasi	Rp. xxxx	Rp. xxxx
xxxx		
• Tindakan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
xxxx		
• Penunjang	Rp. xxxx	Rp. xxxx
xxxx		
• Obat/Askes	Rp. xxxx	Rp. xxxx
xxxx		

Pendapatan Operasional Rawat Inap		
• Karcis	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Pemeriksaan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
xxxx		
• Konsultasi	Rp. xxxx	Rp. xxxx
xxxx		
• Tindakan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
xxxx		
• Penunjang	Rp. xxxx	Rp. xxxx
xxxx		
• Obat/Askes	Rp. xxxx	Rp. xxxx
xxxx		

Hibah

- Hibah Pemerintah Rp. xxxx Rp. xxxx
- Hibah Non Pemerintah Rp. xxxx Rp. xxxx

Pendapatan APBN**Pendapatan Usaha Lainnya**

- Sewa Ruang Rp. xxxx Rp. xxxx
- Sewa Asrama Rp. xxxx Rp. xxxx
- Parkir Rp. xxxx Rp. xxxx
- Telepon Rp. xxxx Rp. xxxx
- Listrik Rp. xxxx Rp. xxxx

Pendapatan Lainnya

- Jasa Giro Rp. xxxx Rp. xxxx
- Bunga Deposito Rp. xxxx Rp. xxxx
- Pendapatan Denda Rekanan Rp. xxxx Rp. xxxx
- Pengembalian Gaji Rp. xxxx Rp. xxxx

Jumlah Pendapatan

Rp. xxxx Rp. xxxx

Pendapatan investasi dalam penghasilan non-operasional merupakan jumlah neto setelah dikurangi dengan beban yang terkait untuk memperoleh pendapatan investasi tersebut (Catatan 2 dan 8), dengan rincian sebagai berikut :

20x1 20x0

Pendapatan dari Penempatan Dana :

- Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari 1 tahun Rp. xxxx Rp. xxxx
- Beban Administrasi dan lain-lain (Rp. xxxx Rp. xxxx)

Pendapatan netto
xxxx

Rp. xxxx Rp.

- Penempatan dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun Rp. xxxx Rp. xxxx
- Beban Administrasi dan lain-lain (Rp. xxxx Rp. xxxx)

Pendapatan netto
xxxx

Rp. xxxx Rp.

Pendapatan netto dari Penempatan Dana

Rp. xxxx Rp. xxxx

26. Beban

Pos ini merupakan saldo beban dan kerugian per 31 Desember 20x1 dan 20x0, dengan rincian sebagai berikut :

	20x1	20x0
Beban Layanan :		
• Beban Pegawai	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban pemakaian persediaan/bahan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban pemeliharaan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban Langganan dan Daya xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban pendidikan dan pelatihan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban penelitian dan pengembangan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban penyusutan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban Amortisasi	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban promosi xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban Subsidi Pasien	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban Perjalanan Dinas xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban Pelayanan Lainnya xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Beban Umum dan Administrasi :		
• Beban Pegawai	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban pemakaian persediaan/bahan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban pemeliharaan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban Langganan dan Daya xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban pendidikan dan pelatihan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban penelitian dan pengembangan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban penyusutan	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban Amortisasi	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban promosi xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban Penyisihan Kerugian Piutang	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban Perjalanan Dinas xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
• Beban Umum dan Administrasi Lainnya xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Beban Lainnya xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Surplus/Defisit sebelum Pos xxxx		Rp. xxxx Rp. xxxx
Keuntungan / (kerugian) lain-lain		
Keuntungan / (kerugian) lain-lain xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Surplus/(defisit) tahun berjalan xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx
Surplus/(defisit) tahun berjalan diluar Pendapatan APBN xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxx

27. Laporan Perubahan Ekuitas

	20x1	20x0	
		Rp. xxxx	Rp.
Ekuitas Awal xxxx			
Surplus/(defisit) tahun berjalan	Rp. xxxx	xxxx	Rp. xxxx
Koreksi kenaikan/penurunan ekuitas	Rp. xxxx	Rp. xxxx	xxxx
Ekuitas Akhir xxxx		Rp. xxxx	Rp.

Rincian koreksi kenaikan/penurunan ekuitas :

	20x1		20x0	
	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
Koreksi persediaan	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
Selisih akumulasi penyusutan		Rp. xxxx		Rp. xxxx
Koreksi piutang		Rp. xxxx		Rp. xxxx
Jumlah koreksi kenaikan/penurunan ekuitas	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx

(Jika ada, tambahkan pengungkapan informasi penting lainnya terkait perubahan ekuitas).

28. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pos ini adalah pos dalam Laporan Arus Kas yang mencakup penerimaan kas dan pengeluaran Kas dari aktivitas operasional untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 20x1 dan 20x0.

Arus Masuk 20x1 20x0

	20x1		20x0	
	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
Penerimaan Usaha Jasa Layanan, terdiri dari :				
• Penerimaan rawat Jalan xxxx	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
• Penerimaan rawat inap xxxx	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
Penerimaan Hibah, terdiri dari :				
• Hibah	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
• Hibah	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
• Hibah	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
Subtotal penerimaan Hibah xxxx		Rp. xxxx	Rp.	xxxx

Penerimaan APBN, terdiri dari :			
• Penerimaan APBN Rupiah Murni	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
• Penerimaan APBN RM Pendamping	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
• Penerimaan APBN		Rp. xxxx	Rp.
xxxx			
Subtotal penerimaan APBN		Rp. xxxx	Rp.
xxxx			

Penerimaan Usaha Lainnya, terdiri dari :			
• Penerimaan Diklat dan Litbang		Rp. xxxx	Rp.
xxxx			
• Penerimaan Ambulan		Rp. xxxx	Rp.
xxxx			
• Penerimaan Limbah	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
• Penerimaan Sterisasi Alat Medis	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
• Penerimaan KSO Non pelayanan	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
• Penerimaan		Rp. xxxx	Rp.
xxxx			
Subtotal Penerimaan Usaha Lainnya	Rp.	xxxx	Rp. xxxx

Penerimaan Lainnya, terdiri dari :			
• Penerimaan Jasa Giro		Rp. xxxx	Rp.
xxxx			
• Penerimaan Bunga	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
• Penerimaan denda keterlambatan	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
• Penerimaan		Rp. xxxx	Rp.
xxxx			
Subtotal penerimaan Lainnya		Rp. xxxx	Rp.
xxxx			

Penerimaan/ (pengeluaran) Dana Pihak Ketiga			
• Penerimaan Dana Jamkesmas		Rp. xxxx	Rp.
xxxx			
• Penerimaan Dana Jamkesda		Rp. xxxx	Rp.
xxxx			
• Penerimaan Uang Muka Pasien		Rp. xxxx	Rp.
xxxx			
• Penerimaan Dana Pihak Ketiga Lainnya		Rp. xxxx	Rp.
Xxxx			
• (pengeluaran) Dana Jamkesmas		Rp. xxxx	Rp.
xxxx			
• (pengeluaran) Dana Jamkesda		Rp. xxxx	Rp.
xxxx			
• (pengeluaran) Uang Muka Pasien	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
• (pengeluaran) Dana Pihak Ketiga Lainnya		Rp. xxxx	Rp.
Xxxx			
Subtotal Mutasi Dana Pihak Ketiga		Rp. xxxx	Rp.
xxxx			

Penerimaan Pungutan Pajak, terdiri dari :			
• Pungutan PPN	Rp.	xxxx	Rp.
xxxx			
• Pungutan PPh pasal 21	Rp.	xxxx	Rp.
xxxx			
• Pungutan PPh pasal 22	Rp.	xxxx	Rp.
xxxx			
• Pungutan PPh pasal 23	Rp.	xxxx	Rp.
Xxxx			
• Pungutan Pajak	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
Subtotal Penerimaan Pungutan Pajak	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
Penerimaan TPTGR/Denda/lainnya, terdiri dari :			
• Penerimaan TPTGR	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
• Penerimaan Denda	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
• Penerimaan Lainnya yg hrs disetorkan ke Kas negara*)	Rp.	xxxx	Rp.
Subtotal Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya	Rp.	xxxx	Rp.
xxxx			
Total Arus Masuk Operasional	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
Arus Keluar			
Belanja Pegawai, terdiri dari :			
• Sumber Dana APBN	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
Subtotal Belanja Pegawai	Rp.	xxxx	Rp.
xxxx			
Belanja Barang, terdiri dari :			
• Sumber Dana Pendapatan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG			
Belanja Gaji dan Tunjangan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG			Rp. xxxx
Rp.	xxxx		
Belanja Barang BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG			Rp. xxxx
Rp.	xxxx		
Belanja Daya dan Jasa BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG			Rp. xxxx
Rp.	xxxx		
Belanja Pemeliharaan BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG			Rp. xxxx
Rp.	xxxx		
Belanja Perjalanan Dinas BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG			Rp. xxxx
Rp.	xxxx		
Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG Lainnya**)			Rp. xxxx
Rp.	xxxx		
• Sumber Dana APBN			
Belanja Barang	Rp. xxxx	Rp.	xxxx
Belanja Daya dan Jasa		Rp.	xxxx Rp.
xxxx			
Belanja Perjalanan Dinas	Rp. xxxx	Rp.	xxxx
Subtotal Belanja Barang		Rp.	xxxx Rp.
xxxx			

Setoran Pajak yang dipungut, terdiri dari :			
• Setoran Pungutan PPN xxxx	Rp.	xxxx	Rp.
• Setoran Pungutan PPh pasal 21 xxxx	Rp.	xxxx	Rp.
• Setoran Pungutan PPh pasal 22 xxxx	Rp.	xxxx	Rp.
• Setoran Pungutan PPh pasal 23 Xxxx	Rp.	xxxx	Rp.
• Setoran Pungutan Pajak xxxx	Rp.	xxxx	Rp.
Subtotal Setoran Pajak yang dipungut	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
Setoran TPTGR/Denda/lainnya, terdiri dari :			
• Setoran TPTGR xxxx	Rp.	xxxx	Rp.
• Setoran Denda	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
• Setoran bukan pajak lainnya*) xxxx	Rp.	xxxx	Rp.
Subtotal Setoran TPTGR/Denda/Lainnya xxxx	Rp.	xxxx	Rp.
Total Arus Keluar Aktivitas Operasional	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
Arus Netto dari Aktivitas Operasional	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
Catatan : *)termasuk hasil penjualan aset tetap dari APBN. **)termasuk pembayaran bunga pinjaman.			

29. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pos ini adalah pos dalam Laporan Arus Kas yang mencakup penerimaan kas dan pengeluaran Kas dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 20x1 dan 20x0.

Arus Masuk	20x1	20x0

Penerimaan Hasil Penjualan Aset tetap yang bersumber dari dana BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG, terdiri dari :		
• Penerimaan Penjualan tanah xxxx	Rp.	xxxx Rp.
• Penerimaan Penjualan gedung dan bangunan xxxx	Rp.	xxxx Rp.
• Penerimaan Penjualan mesin dan peralatan xxxx	Rp.	xxxx Rp.
• Penerimaan Penj. Jalan, Irigasi dan Jaringan xxxx	Rp.	xxxx Rp.
• Penerimaan Penjualan Aset tetap Lainnya xxxx	Rp.	xxxx Rp.
• Penerimaan Penj. konstruksi dlm pengerjaan xxxx	Rp.	xxxx Rp.
Subtotal penerimaan Hasil penjualan aset tetap xxxx	Rp.	xxxx Rp.
Penerimaan Hasil Penjualan Aset lainnya		
• Penerimaan Penjualan..... xxxx	Rp.	xxxx Rp.

• Penerimaan Penjualan.....	Rp.	xxxx	Rp.	
xxxx				
Subtotal penerimaan penjualan aset lainnya	Rp.	xxxx	Rp.	
xxxx				
Penerimaan pencairan investasi :				
• Penerimaan Pencairan investasi lancar	Rp.	xxxx	Rp.	
xxxx				
• Penerimaan Pencairan investasi Jangka Panjang	Rp.	xxxx	Rp.	
xxxx				
Subtotal penerimaan pencairan investasi	Rp.	xxxx	Rp.	
xxxx				
Total Arus Masuk Aktivitas Investasi	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
Arus Keluar				20x1 20x0

Perolehan Aset tetap, terdiri dari :				
• Perolehan Aset Tetap dari dana BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG				
- Tanah	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
- Peralatan dan Mesin	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
- Gedung dan Bangunan	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
- Aset tetap lainnya	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
- Kontruksi dalam pengerjaan	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
• Perolehan Aset tetap dari dana APBN				
- Tanah	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
- Peralatan dan Mesin	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
- Gedung dan Bangunan	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
- Aset tetap lainnya	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
- Kontruksi dalam pengerjaan	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
• Perolehan Aset tetap dari dana Lainnya				
- Tanah	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
- Peralatan dan Mesin	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
- Gedung dan Bangunan	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
- Aset tetap lainnya	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
- Kontruksi dalam pengerjaan	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
Subtotal Perolehan aset tetap	Rp.	xxxx	Rp.	
xxxx				
Perolehan Aset lainnya, terdiri dari :				
• Perolehan aset lainnya dr dana BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG				
xxxx	Rp.	xxxx		Rp.
• Perolehan aset lainnya dr dana APBN				
xxxx	Rp.	xxxx	Rp.	xxxx
• Perolehan aset lainnya dr dana Lainnya				
xxxx	Rp.	xxxx	Rp.	
Subtotal Perolehan aset lainnya	Rp.	xxxx	Rp.	
xxxx				
Penempatan Investasi :				
• Penempatan investasi lancar	Rp.	xxxx	Rp.	
xxxx				

• Penempatan investasi Jangka Panjang xxxx	Rp.	xxxx	Rp.
Subtotal penempatan investasi xxxx	Rp.	xxxx	Rp.
Total Arus Keluar Aktivitas Investasi	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
Arus Kas Netto dari Aktivitas Investasi	Rp.	xxxx	Rp. xxxx

30. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pos ini adalah pos dalam Laporan Arus Kas yang mencakup penerimaan kas dan pengeluaran Kas dari aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 20x1 dan 20x0.

Arus Masuk		20x1	20x0
	-----	-----	
Penerimaan Perolehan pinjaman, terdiri dari :			
• Penerimaan Pinjaman xxxx	Rp.	xxxx	Rp.
Subtotal penerimaan Perolehan pinjaman xxxx	Rp.	xxxx	Rp.
Total Arus Masuk dr Aktivitas Pendanaan	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
Arus Keluar		20x1	20x0
	-----	-----	
Pembayaran pokok pinjaman, terdiri dari :			
• Pembayaran Pinjaman	Rp.	xxxx	Rp.
xxxx			
Subtotal pembayaran pokok pinjaman xxxx	Rp.	xxxx	Rp.
Total Arus Keluar dr Aktivitas Pendanaan	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
Arus Kas Netto dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
26. Kenaikan Netto Kas	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
27. Kas dan Setara Kas Awal	Rp.	xxxx	Rp. xxxx
28. Jumlah Saldo Kas	Rp.	xxxx	Rp. xxxx

Catatan : Apabila transaksi penyetoran ke kas negara atas penjualan aset tetap dan jasa giro dana Jamkesmas tidak melalui BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG (tidak menggunakan kode satker BLUD RSUD KABUPATEN KARAWANG), maka tidak perlu disajikan dalam laporan Arus Kas.

D. INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

- 1) Komitmen dan Kontijensi
- 2) Kejadian Penting setelah tanggal Neraca
- 3) Pengungkapan lainnya.

BAGIAN VIII

BAGAN PERKIRAAN STANDAR

A. STRUKTUR LAPORAN KEUANGAN

Struktur laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi lima tingkat.

1. Komponen laporan keuangan merupakan klasifikasi menurut tujuan informasi yang akan disampaikan kepada pemakai, yang umumnya terdiri dari : neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Unsur laporan keuangan merupakan klasifikasi menurut kelompok besar karakteristik ekonominya. Unsur-unsur laporan posisi keuangan (neraca) seperti aset, kewajiban, dan aset netto. Unsur-unsur laporan kinerja (laporan aktivitas) seperti penghasilan dan beban.
3. Kelompok Pos laporan keuangan merupakan klasifikasi yang menggambarkan pos-pos yang memiliki karakteristik ekonomi sejenis. Kelompok pos dari unsur aset seperti aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Kelompok pos dari unsur kewajiban seperti kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Pembentukan kelompok pos ini dimungkinkan juga pada unsur-unsur laporan keuangan lainnya dengan mempertimbangkan agar lebih mudah dipahaminya penyajian laporan keuangan.
4. Pos Laporan keuangan merupakan klasifikasi yang menggambarkan subklasifikasi yang memiliki sifat dan fungsi sejenis. Pos dari unsur aset seperti kas dan setara kas, piutang pelayanan, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Pos dari unsur kewajiban seperti utang usaha, pendapatan diterima dimuka, dan pinjaman bank. Pembentukan pos lainnya dimungkinkan dengan mempertimbangkan agar lebih mudah dipahaminya penyajian laporan keuangan.
5. Akun laporan keuangan merupakan sub-klasifikasi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Akun ini biasanya tidak muncul dalam tabulasi komponen laporan keuangan.

B. SISTEMATIKA PENOMORAN KODE

1. Digit pertama menggambarkan klasifikasi unsur laporan keuangan, terdiri dari :
 1. Aset
 2. Kewajiban
 3. Ekuitas
 4. Pendapatan
 5. beban
2. Digit Kedua menggambarkan klasifikasi Kelompok pos laporan keuangan sampai dengan 9 sub klasifikasi, misalnya :
 1. Aset
 - 1.1 Aset Lancar
 - 1.2 Investasi Jangka Panjang
 - 1.3 Aset Tetap

3. Digit Ketiga dan keempat menggambarkan klasifikasi pos laporan keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya :

- 1. Aset
 - 11. Aset Lancar
 - 1101. Kas dan Setara Kas
 - 1102. Investasi Lancar
 - 1103. Piutang Pelayanan

4. Digit Kelima dan keenam menggambarkan klasifikasi Akun laporan keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya :

- 1 Aset
- 11 Aset Lancar
- 1101 Kas dan Setara
- 110101 Kas
- 110102 Kas Besar
- Kas kecil

5. Digit Ketujuh dan kedelapan menggambarkan klasifikasi Sub Akun laporan keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya :

- 1 Aset
- 11 Aset Lancar
- 1104 Persediaan
- 110401 Persediaan Barang Farmasi
- 11040101 Persediaan Alat kesehatan
- 11040102 Persediaan Obat
- 11040103 Persediaan Reagen
- 11040104 Persediaan Film Rontgent
- 11040105 Persediaan barang farmasi lainnya

- 110402 Persediaan Rumah Tangga dan perlengkapan
- 11040201 Persediaan Alat Tulis Kantor
- 11040202 Persediaan barang Cetak
- 11040203 Persediaan barang Rumah Tangga

6. Digit Kesembilan dan kesepuluh menggambarkan klasifikasi Sub-sub Akun laporan keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya :

- 1 Aset
- 11 Aset Lancar

- 1104 Persediaan
- 110401 Persediaan Barang Farmasi
- 11040101 Persediaan Alat kesehatan
- 1104010101 Persediaan Alat kesehatan A
- 1104010102 Persediaan Alat kesehatan B
- 1104010103 Persediaan Alat kesehatan C

C. DAFTAR KODE PERKIRAAN

- 1 Aset
- 11 Aset Lancar
- 1101 Kas dan Setara Kas
- 110101 Kas
- 11010101 Kas Bendahara Penerimaan

1101010101	Kas Penerimaan PNBPN
1101010102	Kas Penerimaan Uang Muka Pasien
11010102	Kas Bendahara Pengeluaran
1101010201	Kas Pengeluaran PNBPN
1101010202	Kas Pengeluaran APBN RM (Rupiah Murni)
1101010203	Kas Pengeluaran Gaji
1101010204	Kas Pengeluaran Jasa Pelayanan
110102	Bank
11010201	Bank Bendahara Penerima
1101020101	Bank Penerima PNBPN
1101020102	Bank Penerima Uang Muka Pasien
11010202	Kas Bendahara Pengeluaran
1101020201	Kas Pengeluaran PNBPN
1101020202	Kas Pengeluaran APBN RM (Rupiah Murni)
1101020203	Kas Pengeluaran Gaji
1101020204	Kas Pengeluaran Jasa Pelayanan
110103	Deposito (Jatuh Tempo < 3 Bulan)
1102	Investasi Jangka Pendek
110201	Deposito (Jatuh Tempo 3 Bulan s/d 1 tahun)
110202	Penanaman Dana Lainnya
1103	Piutang Pelayanan
110301	Piutang Asuransi
11030101	Piutang Askes
1103010101	Piutang Askes Sosial
1103010102	Piutang Askes Komersial
11030102	Piutang Jamsostek
11030103	Piutang Asuransi
110302	Piutang Jaminan Lembaga Pemerintah
11030201	Piutang Jaminan Kesehatan Masyarakat
11030202	Piutang Jaminan Kesehatan Daerah
110303	Piutang Jaminan Lembaga Non pemerintah

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA